



PEMERINTAH ACEH
DINAS PENGAIRAN

2027

RANWAL RENCANA KERJA



FEBRUARI



PengairanAceh



Dinas Pengairan Aceh Official



pengairan_acehprov.go.id



PEMERINTAH ACEH DINAS PENGAIRAN

Jalan Ir. H. Mohd. Thaher Nomor 18, Lueng Bata – Banda Aceh Kode Pos 23247
Telepon (0651) 21982, 21919, 24212, Faksimili (0651) 23686
E-mail : pengairan@acehprov.go.id, Website : pengairan.acehprov.go.id

Banda Aceh, 03 Februari 2026
15 Sya'ban 1447

Yang Terhormat,

Gubernur Aceh
c.q. Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah (BAPPEDA)
Aceh

di –

Banda Aceh

SURAT PENGANTAR

Nomor : 000.7/557

No	Macam yang Dikirim	Banyaknya	Keterangan
1	2	3	4
1.	Rancangan Awal Rencana Kerja (Ranwal Renja) Tahun Anggaran 2027 Dinas Pengairan	1 (satu) eks	Menindaklanjuti surat Sekretaris Daerah Aceh No. 000.7./813 tanggal 22 Januari 2022 perihal Penyampaian Rancangan Awal Rencana Kerja SKPA Tahun 2027. Dengan hormat kami sampaikan dokumen dimaksud berupa <i>hardcopy</i> beserta <i>softcopy</i> untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pit. KEPALA DINAS PENGAIRAN,



ERWIN FERDINANSYAH, S.T, M.T

PEMBINA TINGKAT I

NIP. 19760326 200312 1 003

KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan karuniaNya, sehingga kami dapat menyelesaikan tugas menyusun Rancangan Awal Renja Dinas Pengairan Aceh Tahun Anggaran 2027.

Penyusunan ini dimaksudkan untuk memenuhi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, ketentuan Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD dan RPJMD, dan RKPD.

Penyusunan Rancangan Awal Renja Dinas Pengairan Aceh Tahun Anggaran 2027 ini berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan berdasarkan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2025-2029 dan Review Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengairan Tahun 2025-2029.

Rancangan Awal Renja Dinas Pengairan Aceh Tahun Anggaran 2027 ini memuat kebijakan, program dan kegiatan, alokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pagu indikatif yang dilaksanakan pada tahun 2027 dan juga prakiraan maju tahun 2028. Dokumen ini juga memberi gambaran tentang rencana pelaksanaan program dan kegiatan yang disertai dengan indikasi anggaran dan evaluasi terhadap capaian indikator sasaran dari hasil pelaksanaan pada tahun yang lalu.

Dengan segenap kerendahan hati dan atas segala keterbatasan, kami menyadari bahwa Renja ini masih belum sempurna. Oleh karena itu, kami masih membuka diri terhadap masukan-masukan, koreksi dan saran dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung untuk kesempurnaan dokumen ini.

Semoga laporan rencana kerja ini dapat memberikan manfaat serta menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Pengairan guna mendukung tercapainya pembangunan daerah yang efektif dan efisien.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR TABEL	vii
BAB I. PENDAHULUAN	I - 1
1.1. Latar Belakang	I - 1
1.2. Landasan Hukum	I - 5
1.3. Maksud dan Tujuan	I - 13
1.4. Sistematika Penulisan	I - 13
BAB II. HASIL EVALUASI RENJA DINAS PENGAIRAN TAHUN 2025	II - 1
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pengairan Aceh Tahun 2025	II – 1
2.1.1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan	II - 5
2.1.2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan	II - 5
2.1.3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan	II – 6
2.1.4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan.....	II – 6
2.1.5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Dinas Pengairan	II – 7
2.1.6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut	II – 8
2.1.7. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Pengairan Aceh dan Pencapaian Renstra Dinas Pengairan Aceh s.d Tahun 2025 Provinsi Aceh	II – 9
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pengairan Aceh	II – 12
2.2.1. Analisis Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pengairan	

	Aceh	II – 17
2.3	Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas	
	Pengairan Aceh	II – 19
2.3.1.	Koordinasi dan sinergi program antara perangkat daerah provinsi dengan perangkat daerah kabupaten/kota dengan kementerian dan lembaga di tingkat pusat dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan	II – 20
2.3.2.	Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Pengairan.....	II – 21
2.3.3.	Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah terhadap capaian program nasional/internasional seperti NSPK, SPM dan SDGs (<i>Sustainable Development Goals</i>).....	II – 22
2.3.4.	Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan perangkat daerah	II – 23
2.4	Review terhadap Rancangan Awal RKPA.....	II – 24
2.4.1.	Perbandingan antara rancangan awal RKPA dengan hasil analisis kebutuhan	II – 24
2.4.2.	Penjelasan mengenai alasan proses perbandingan tersebut dilakukan	II – 25
2.4.3.	Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPA	II – 25
2.4.4.	Tabel Review Terhadap Rancangan Awal RKPA Tahun yang Direncanakan	II – 26
BAB III.	TUJUAN DAN SASARAN DINAS PENGAIRAN	III - 1
3.1	Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	III – 1
3.1.1.	Uraian tentang arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	III – 3
3.2	Tujuan dan Sasaran Renja Dinas PengairanAceh.....	III –6
3.3	Program dan Kegiatan	III –9

- 3.3.1. Uraian tentang faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program/kegiatan seperti pencapaian visi misi kepala daerah, SDGs, Pengentasan Kemiskinan, NSPK dan SPM, Pendayagunaan potensi ekonomi daerah dan pengembangan daerah terisolir III –10
- 3.3.2. Uraian tentang garis besar mengenai rekapitulasi program/kegiatan yang meliputi jumlah program/ kegiatan, sebaran/lokasi dan sasaran kelompok masyarakat III –13
- 3.3.3. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pengairan Aceh Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 III - 19

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PENGAIRAN

ACEH IV – 1

BAB V. PENUTUP V – 1

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Alur Proses Forum Rancangan Renja	I – 4
Gambar 1.2 Perencanaan Berbasis SIPD	I - 5
Gambar 3.2 Perencanaan Berbasis SIPD	III - 7

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Hasil Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Dinas Pengairan Tahun 2025	II – 2
Tabel T-C.29	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Pengairan Aceh dan Pencapaian Renstra Dinas Pengairan Aceh s/d Tahun 2024 Provinsi Aceh	II –12
Tabel 2.2	Capaian Indikator Kinerja Daerah Dinas Pengairan Tahun sampai dengan Tahun 2021-2025.....	II –13
Tabel 2.3	Capaian Indikator Kinerja Kunci Tahun 2021-2025	II -15
Tabel T-C.30	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pengairan Provinsi Aceh	II - 18
Tabel 2.4	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Pengairan Aceh	II – 21
Tabel T-C.31	Review Terhadap Rancangan RKPA Tahun 2027 Provinsi Aceh	II – 27
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pemerintah Aceh	III –7
Tabel T-C.33	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pengairan Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 Provinsi Aceh	III -21

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Fungsi pembangunan Aceh memiliki peran dalam keberhasilan kinerja pembangunan Aceh, yang dimaknai sebagai suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial suatu wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Dalam hal ini, perencanaan pembangunan yang berkualitas menjadi salah satu kunci keberhasilan pembangunan baik dalam skala nasional maupun daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air menjabarkan bahwa dalam bidang pembinaan atas air dan sumber-sumber air, termasuk kekayaan alam bukan hewani yang terkandung didalamnya, baik yang alamiah maupun yang telah diusahakan oleh manusia. Dalam menghadapi ketidakseimbangan antara ketersediaan air yang cenderung menurun dan kebutuhan air yang semakin meningkat, sumber daya air wajib dikelola dengan memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup dan ekonomi secara selaras, diiringi dengan semangat demokratisasi, desentralisasi dan keterbukaan dalam tatanan kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengairan Aceh Tahun 2027 merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah menjadi pedoman dalam penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Pemerintah Aceh (DPA-SKPA).

Rencana Kerja Dinas Pengairan Aceh ini berfungsi sebagai tolok ukur yang digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan penyelegaraan pemerintah untuk suatu periode tertentu pada bidang Sumber Daya Air.

Penyusunan Renja dilakukan seiring dengan penyusunan dan kebijakan anggaran, sehingga Rencana Kerja Tahunan juga disesuaikan dengan anggaran yang telah diprogramkan, terutama target-target sasarannya.

Dokumen Rencana Kerja Dinas Pengairan Aceh dalam pelaksanaan penetapan kinerja dilakukan untuk mengukur kinerja dan mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang dapat diwujudkan serta dilaporkan dalam suatu laporan kinerja (LKj). Adapun tujuannya Rencana Kerja Dinas Pengairan Aceh adalah sebagai pedoman dan merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan dalam pengelolaan Pengairan melalui perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam tahun tertentu.

Pembangunan pada bidang Pengairan mempunyai peranan terhadap perencanaan, pemanfaatan, kelembagaan, operasi dan pemeliharaan, serta pengelolaan Pengairan yang berkelanjutan. Perubahan paradigma dalam pembangunan daerah telah mendorong munculnya peluang prakarsa lokal yang lebih mendominasi keberagaman situasi, kondisi dan potensi daerah, dengan ciri-ciri munculnya peran serta dan aspirasi masyarakat dalam pengambilan keputusan pembangunan yang berorientasi pada keinginan publik dan berwawasan regional serta melibatkan stakeholder. Pembangunan di bidang Pengairan tidak hanya ditentukan oleh kinerja Dinas Pengairan Aceh, tetapi dipengaruhi oleh interaksi yang dinamis dan saling bersinegris.

Rencana Kerja Dinas Pengairan Aceh yang dihasilkan tahun ini, perlu perbaikan dan penyesuaian sesuai ketentuan Pasal 343 ayat (1) Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, didalam ketentuan tersebut dijelaskan ada 2 tahapan penyusunan Renja merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, yaitu:

1. Tahap Perumusan rancangan Awal Renja; dan
2. Tahap Penyajian rancangan awal Renja.

Tahap Perumusan Rancangan Awal Renja dilakukan melalui serangkaian kegiatan sebagai berikut:

1. Pengolahan data dan informasi;
2. Analisis gambaran pelayanan;
3. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pengairan Tahun lalu berdasarkan Renstra;
4. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pengairan Aceh;
5. Telaah terhadap rancangan RKPA;
6. Perumusan tujuan dan sasaran;
7. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;
8. Perumusan kegiatan prioritas;
9. Penyajian awal dokumen rancangan Renja;
10. Penyempurnaan rancangan Renja;
11. Pembahasan forum Dinas Pengairan Aceh;
12. Penyesuaian dokumen rancangan Renja sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah, arahan Menteri terkait dan SPM.

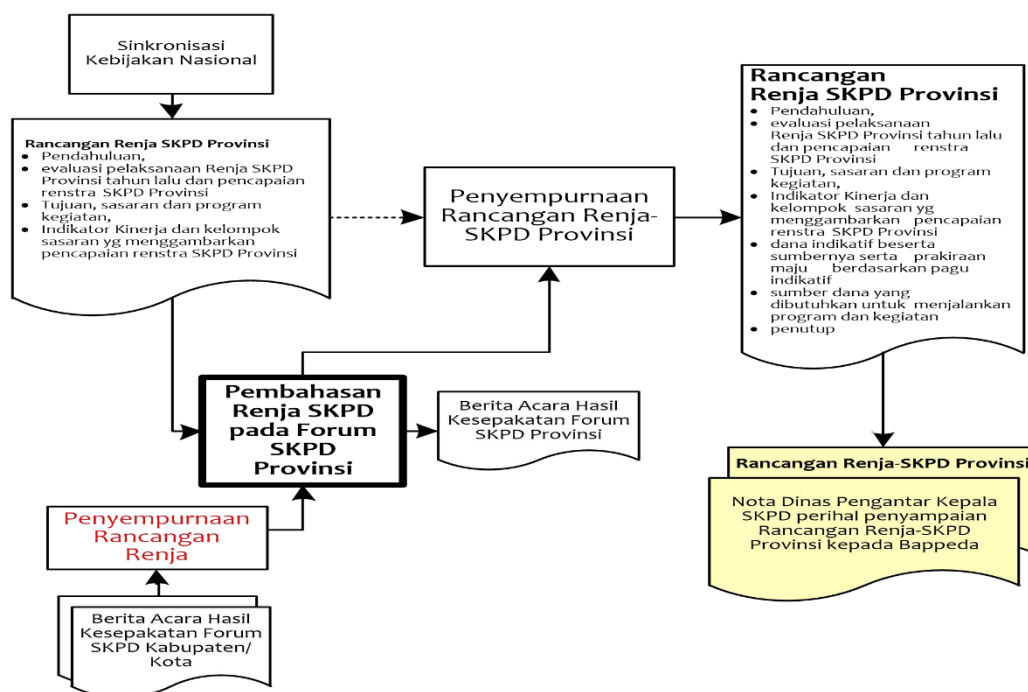
Selanjutnya Rancangan Awal Renja dibahas dalam forum SKPA Provinsi yang membahas Rancangan Awal Renja SKPA Provinsi, dengan masukan dari musrenbang Kabupaten/Kota atau forum SKPA Kabupaten/Kota, sebagai upaya menyempurnakan Rancangan Awal Renja SKPA Provinsi.

Rancangan Awal Renja SKPA Provinsi hasil forum SKPA Provinsi, menjadi bahan Rancangan Awal RKPA Provinsi untuk selanjutnya dibahas di dalam musrenbang RKPA Provinsi. Setelah forum SKPA dilaksanakan kemudian dilakukan verifikasi terhadap Rancangan Awal Renja SKPA bertujuan untuk menilai apakah Rancangan Awal Renja SKPA sudah sesuai dengan RKPD yang sudah disahkan dengan peraturan kepala daerah.

Verifikasi melalui pengajuan dokumen Renja dari Kepala SKPA kepada kepala Bappeda, kemudian Bappeda melakukan verifikasi Awal terhadap

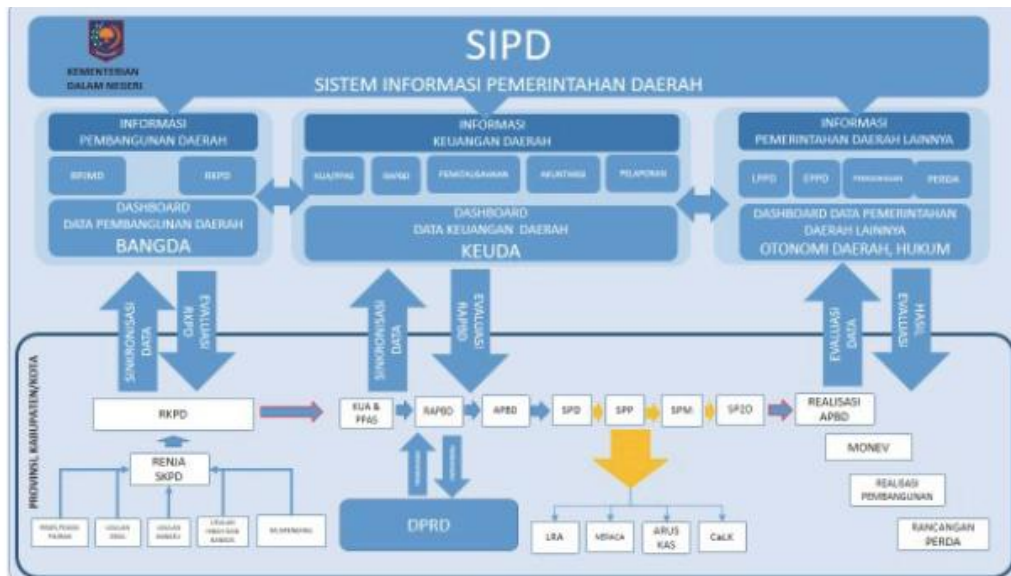
Renja SKPA, untuk menjamin kesesuaian antara program dan kegiatan SKPA dengan program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPA. Bappeda menghimpun seluruh Rancangan Awal Renja SKPA yang telah verifikasi, untuk diajukan kepada kepala daerah dalam rangka, memperoleh pengesahan.

Pengesahan Rancangan Awal Renja SKPA dengan peraturan kepala daerah paling lama 1 (satu) bulan, setelah peraturan kepala daerah tentang RKPA tahun berkenaan ditetapkan. Penetapan Renja SKPA oleh kepala SKPA paling lama 14 (empat belas) hari, setelah Renja SKPA disahkan oleh kepala daerah.



Gambar 1.1. Alur Proses Forum Rancangan Awal Renja

Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Pengairan Tahun 2027 merupakan penjabaran tahun pertama periode Renstra Tahun 2025-2029 dan menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2027. Untuk mewujudkan sistem pemerintah daerah yang transparan, partisipatif, responsif, efisien dan akuntabel dalam perencanaan yang terintegrasi dengan penganggaran maka program kegiatan Tahun 2025 menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) berbasis online sesuai amanah Permendagri No. 70 Tahun 2019.



Gambar 1.2 Perencanaan Berbasis SIPD

1.2. LANDASAN HUKUM

Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun 2027 Dinas Pengairan Aceh didasarkan kepada peraturan dan perundang-undangan meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006

- Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 245, Tambahan Lembaran 8 BAB I Negara Republik Indonesia Nomor 6573) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 11. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 13. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025- 2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 9 BAB I Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6323);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6633);
24. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;
25. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
26. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
33. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan 10 BAB I Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
34. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
35. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
36. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2015 Tahun 2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 429);

37. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 06/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Sumber Air dan Bangunan Pengairan;
38. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 08/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Jaringan Irigasi;
39. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 09/PRT/M/2015 tentang Penggunaan Sumber Daya Air;
40. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 10/PRT/M/2015 tentang Rencana dan Rencana Teknis Tata Pengaturan Air dan Tata Pengairan;
41. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 11/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Reklamasi Rawa Pasang Surut;
42. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 12/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi;
43. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13/PRT/M/2015 tentang Penanggulangan Darurat Bencana Akibat Daya Rusak Air;
44. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14/PRT/M/2015 Tahun 2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 638);
45. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 16/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa Lebak;
46. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 17/PRT/M/2015 tentang Komisi Irigasi;
47. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 18/PRT/M/2015 tentang Iuran Eksploitasi dan Pemeliharaan Bangunan Pengairan;

48. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 21/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tambak;
49. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 23/PRT/M/2015 tentang Pengelolaan Aset Irigasi;
50. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 26/PRT/M/2015 tentang Pengalihan Alur Sungai dan/ atau Pemanfaatan Ruas Bekas Sungai;
51. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 27/PRT/M/2015 tentang Bendungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 771) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2015 tentang Bendungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 145);
52. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau;
53. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2015 tentang Rawa;
54. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 30/PRT/M/2015 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi;
55. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 33/PRT/M/2016 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur;
56. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

57. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
58. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 Tahun 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
59. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2013 – 2033, Lembaran Aceh tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 62);
60. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 21);
61. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2017 tentang Irigasi;
62. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 102);
63. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2025-2045 (Lembaran Aceh Tahun 2025 Nomor 8, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 151);
64. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) Tahun 2025-2029;
65. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 01 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Perangkat Aceh, Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah.

4. Landasan Materil:

- 4.1. Masukan saran, pendapat, aspirasi dan inspirasi dari Staf di lingkungan Dinas Pengairan Aceh pada saat konsultasi Perumusan Visi dan Misi serta lokakarya;
- 4.2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Kerja Dinas Pengairan Aceh merupakan acuan penentuan prioritas program/kegiatan tahunan daerah yang disusun dengan maksud:

1. Sebagai acuan bagi pemerintah dan masyarakat dalam berpartisipasi terhadap pembangunan pengairan di Provinsi Aceh dan menentukan prioritas program dan kegiatan yang akan didanai dari sumber pendanaan baik APBA, maupun sumber-sumber lainnya.
2. Sebagai tolok ukur untuk melakukan evaluasi kinerja triwulan, semester dan tahunan pembangunan pengairan di Provinsi Aceh.
3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi pembangunan pengairan secara makro di Provinsi Aceh dan sekaligus memahami arah dan tujuan yang akan dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Aceh.
4. Sebagai arahan kegiatan tahun 2026 dan bahan kajian program dalam rangka penetapan anggaran untuk tahun 2027.
5. Sebagai bahan koordinasi baik antar program maupun lintas sektor.

Dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Pengairan Aceh tahun 2027 bertujuan untuk menjabarkan pelaksanaan program/kegiatan dan mengarahkan program/kegiatan mencapai sasaran yang diinginkan dalam tahun berjalan dan berkelanjutan Program/Kegiatan pembangunan pengairan yang menjadi tolok ukur dan acuan untuk penyusunan usulan program/kegiatan setiap tahunnya.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengairan Aceh Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Rancangan Awal Renja Dinas Pengairan.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Dinas Pengairan, proses penyusunan Renja Dinas Pengairan, keterkaitan antara Renja Dinas Pengairan dengan dokumen RKPA, Renstra Dinas Pengairan, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/Kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBA.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Dinas Pengairan, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS PENGAIRAN TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pengairan Tahun 2025 dan Capaian Renstra Dinas Pengairan.

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pengairan tahun lalu (tahun 2025) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun 2026), mengacu pada APBA tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Dinas Pengairan sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Dinas Pengairan berdasarkan realisasi program dan

kegiatan pelaksanaan Renja Dinas Pengairan tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pengairan tahun lalu (tahun 2025), dan realisasi Renstra Dinas Pengairan mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Dinas Pengairan dan/atau realisasi APBA untuk Dinas Pengairan.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Tabel yang perlu disajikan adalah Tabel T-C.29.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pengairan

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Pengairan berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi Dinas Pengairan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Jika Dinas Pengairan belum mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka Dinas Pengairan perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan

masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan Dinas Pengairan.

Pada pembahasan sub bab ini perlu disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pengairan, lampirkan dengan Tabel T-C.30

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pengairan

Berisikan uraian mengenai:

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Dinas Pengairan dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Dinas Pengairan; Khusus provinsi, uraikan mengenai koordinasi dan sinergi program antara Dinas Pengairan provinsi dengan Dinas Pengairan di kabupaten/kota serta dengan kementerian dan lembaga di tingkat pusat dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Pengairan;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (*Sustainable Development Goals*);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Pengairan; dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPA

Berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara Rancangan Awal RKPA dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan Rancangan Awal RKPA,

misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di Rancangan Awal RKPA, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda

4. Disajikan Lampiran Tabel T-C.31.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Dinas Pengairan kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Dinas Pengairan Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Dinas Pengairan provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain:

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Sajikan Tabel T-C.32

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PENGAIRAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pengairan.

3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pengairan yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Dinas Pengairan.

3.3. Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai:

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:
- c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan Rancangan Awal RKPA, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.
- d. Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan Tabel T-C.33.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PENGAIRAN

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan;
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan;
- c. Rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA DINAS PENGAIRAN TAHUN 2025

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PENGAIRAN TAHUN 2025 DAN CAPAIAN RENSTRA DINAS PENGAIRAN.

Tahapan akuntabilitas kinerja berikutnya yaitu evaluasi kinerja. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui capaian realisasi, kemajuan dan kendala-kendala yang dijumpai didalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam rangka pencapaian misi agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan dimasa yang akan datang.

Selain itu dalam evaluasi kinerja juga dilakukan analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara output dengan input baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi antara nilai *input* dengan *output*.

Selanjutnya dalam pengukuran kinerja akan dilakukan pengukuran terhadap capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang sesuai dengan janji Penetapan Kinerja yang ada dalam Sasaran Strategis Pada Dinas Pengairan Aceh.

Program dan kegiatan Tahun 2025 memperoleh alokasi dana APBA Murni dengan jumlah anggaran sebesar **Rp. 113.682.179.095,-** (Seratus Tiga Belas Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Dua Juta Seratus Sembilan Ribu Sembilan Puluh Lima Rupiah). Selanjutnya berdasarkan revisi anggaran terjadi perubahan sebesar **Rp. 110.209.915.055,-** (Seratus Sepuluh Milyar Dua Ratus Sembilan Juta Sembilan Ratus Lima Belas Ribu Lima Puluh Lima Rupiah). Kemudian terjadi Pergeseran lagi menjadi **Rp. 108.199.484.251,-** (Seratus Delapan Milyar Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Dua Ratus Lima Puluh Satu Rupiah). Selanjutnya berdasarkan Laporan Realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, mencapai **99,21%** dengan realisasi keuangan sebesar **Rp. 107.345.779.164,-** (Seratus Tujuh Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu

Seratus Enam Puluh Empat Rupiah) dengan persentase realisasi fisik sebesar **100%** berdasarkan evaluasi rencana kerja SKPA diukur melalui capaian kinerja pada Tahun 2025. Berikut sekilas pemaparan capaian evaluasi kinerja Dinas Pengairan Aceh tahun 2025:

Tabel 2.1.
Hasil Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
Dinas Pengairan Tahun 2025

NO	KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI			KET
				FISIK	KEUANGAN		
				%	Rp.	%	
1	2	3	4	6	7	8	13
	5.	BELANJA DAERAH	108.199.484.251	100,00	107.345.778.164	99,21	
	5.1.	BELANJA OPERASI	69.066.901.736	100,00	68.668.255.684	99,42	
	5.2.	BELANJA MODAL	39.132.582.515	100,00	38.677.522.480	98,84	
A	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	46.304.024.239	100,00	46.068.825.070	99,49	
I	1.03.01.1.01	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	233.380.199	100,00	233.237.750	99,94	
1	1.03.01.1.01.01	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	233.380.199	100,00	233.237.750	99,94	
II	1.03.01.1.02	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	38.628.083.595	100,00	38.436.690.908	99,50	
1	1.03.01.1.02.01	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	36.921.365.595	100,00	36.732.590.908	99,49	
2	1.03.01.1.02.02	PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	1.706.718.000	100,00	1.704.100.000	99,85	
III	1.03.01.1.03	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	51.505.021	100,00	51.394.300	99,79	
1	1.03.01.1.03.06	PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	51.505.021	100,00	51.394.300	99,79	
IV	1.03.01.1.05	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	438.294.111	100,00	437.267.200	99,77	
1	1.03.01.1.05.02	PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA	303.690.000	100,00	303.690.000	100,00	
2	1.03.01.1.05.09	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	21.360.000	100,00	21.360.000	100,00	
3	1.03.01.1.05.11	BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	113.244.111	100,00	112.217.200	99,09	
V	1.03.01.1.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	1.400.574.956	100,00	1.382.789.893	98,73	
1	1.03.01.1.06.01	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	22.225.000	100,00	22.219.980	99,98	
2	1.03.01.1.06.02	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	379.163.269	100,00	369.805.340	97,53	
3	1.03.01.1.06.04	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	190.434.230	100,00	188.008.122	98,73	
4	1.03.01.1.06.05	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	51.825.230	100,00	51.688.983	99,74	
5	1.03.01.1.06.06	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	11.998.000	100,00	8.068.800	67,25	
6	1.03.01.1.06.09	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	744.929.227	100,00	742.998.668	99,74	

NO	KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI			KET
				FISIK	KEUANGAN		
				%	Rp.	%	
1	2	3	4	6	7	8	13
VI	1.03.01.1.08	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	3.850.800.311	100,00	3.836.541.001	99,63	
1	1.03.01.1.08.01	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	1.014.000	-	-	-	
2	1.03.01.1.08.02	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	741.019.519	100,00	740.942.760	99,99	
3	1.03.01.1.08.03	PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	182.188.492	100,00	181.574.910	99,66	
4	1.03.01.1.08.04	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	2.926.578.300	100,00	2.914.023.331	99,57	
VII	1.03.01.1.09	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.701.386.046	100,00	1.690.904.018	99,38	
1	1.03.01.1.09.01	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	433.268.000	100,00	432.537.770	99,83	
2	1.03.01.1.09.02	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	942.368.046	100,00	934.083.570	99,12	
3	1.03.01.1.09.09	PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	325.750.000,00	100,00	324.282.678,00	99,55	
B	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	61.895.460.012	100,00	61.276.953.094	99,00	
I	1.03.02.1.01	PENGELOLAAN SDA DAN BANGUNAN PENGAMAN PANTAI PADA WILAYAH SUNGAI LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA	47.210.212.088	100,00	47.054.500.672	99,67	
1	1.03.02.1.01.09	PEMBANGUNAN TANGGUL SUNGAI	4.405.765.951	100,00	4.405.756.450	100,00	
2	1.03.02.1.01.75	KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR KEWENANGAN PROVINSI	1.169.796.775	100,00	1.096.374.650	93,72	
3	1.03.02.1.01.79	NORMALISASI/RESTORASI SUNGAI	9.781.370.671	100,00	9.781.220.652	100,00	
4	1.03.02.1.01.87	EVALUASI DAN REKOMENDASI TEKNIS (REKOMTEK) PEMANFAATAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI KEWENANGAN PROVINSI	94.963.268	100,00	94.815.022	99,84	
5	1.03.02.1.01.103	PENGELOLAAN HIDROLOGI DAN KUALITAS AIR WILAYAH SUNGAI KEWENANGAN PROVINSI	1.099.928.244	100,00	1.097.521.116	99,78	
6	1.03.02.1.01.105	OPERASI DAN PEMELIHARAAN EMBUNG DAN PENAMPUNG AIR LAINNYA	89.800.000	100,00	88.208.000	98,23	
7	1.03.02.1.01.118	PEMBANGUNAN BANGUNAN PERKUATAN TEBING	29.565.382.717	100,00	29.488.291.600	99,74	

NO	KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI			KET
				FISIK	KEUANGAN		
				%	Rp.	%	
1	2	3	4	6	7	8	13
8	1.03.02.1.01.122	PENYUSUNAN RENCANA TEKNIS DAN DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK KONSTRUKSI PENGENDALI BANJIR, LAHAR, DAN PENGAMAN PANTAI	646.074.462	100,00	645.183.182	99,86	
9	1.03.02.1.01.123	PEMBANGUNAN UNIT AIR BAKU	357.130.000	100,00	357.130.000	100,00	
II	1.03.02.1.02	PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI PRIMER DAN SEKUNDER PADA DAERAH IRIGASI YANG LUASNYA 1000 HA-3000 HA DAN DAERAH IRIGASI LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA	14.685.247.924	100,00	14.222.452.422	96,85	
1	1.03.02.1.02.02	PEMBANGUNAN JARINGAN IRIGASI PERMUKAAN	2.576.843.364	100,00	2.313.786.780	89,79	
2	1.03.02.1.02.0009	PENINGKATAN BENDUNG IRIGASI	1.113.276.152	100,00	948.031.438	85,16	
3	1.03.02.1.02.21	OPERASI DAN PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI PERMUKAAN	7.722.584.872	100,00	7.692.746.157	99,61	
4	1.03.02.1.02.22	OPERASI DAN PEMELIHARAAN BENDUNG IRIGASI	981.423.200	100,00	978.653.285	99,72	
5	1.03.02.1.02.23	OPERASI DAN PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI RAWA	948.200.000	100,00	947.592.612	99,94	
6	1.03.02.1.02.32	PENYUSUNAN RENCANA TEKNIS DAN DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK KONSTRUKSI IRIGASI DAN RAWA	839.740.870	100,00	839.111.000	99,92	
7	1.03.02.1.02.34	OPERASIONAL KELEMBAGAAN PENGELOLA IRIGASI	103.908.980	100,00	103.262.150	99,38	
8	1.03.02.1.02.37	PENGLOLAAN DAN PENGAWASAN ALOKASI AIR DI DAERAH IRIGASI	399.270.486	100,00	399.269.000	100,00	
JUMLAH TOTAL			108.199.484.251	100,00	107.345.778.164	99,21	

Sumber: Sekretariat Dinas Pengairan 31 Desember 2025

Dari tabel Laporan realisasi fisik dan keuangan menjelaskan bahwa alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 108.199.484.251,- dengan realisasi keuangan pertanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp. 107.345.779.164,- (99,21%), dengan realisasi fisik mencapai 100%.

2.1.1 Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Berdasarkan data realisasi program dan kegiatan, secara umum target kinerja keluaran secara fisik telah tercapai 100% pada seluruh kegiatan yang dilaksanakan, baik pada penyusunan dokumen perencanaan teknis, pembangunan infrastruktur sumber daya air, peningkatan bendung irigasi, maupun operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi. Namun demikian, dari realisasi keuangan masih terdapat beberapa kegiatan yang belum mencapai 100% dari pagu anggaran, seperti kegiatan penyusunan dokumen teknis pengendali banjir (99,86%), pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi (96,85%), pembangunan jaringan irigasi permukaan (89,79%), serta peningkatan bendung irigasi (85,16%).

Perbedaan antara anggaran dan realisasi tersebut umumnya disebabkan oleh efisiensi hasil pengadaan barang dan jasa, optimalisasi pelaksanaan pekerjaan di lapangan, serta sisa kontrak pekerjaan, sehingga tidak seluruh anggaran terealisasi meskipun target fisik telah tercapai. Secara keseluruhan, realisasi anggaran mencapai Rp107.345.778.164 atau 99,21% dari total anggaran Rp108.199.484.251, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan berjalan efektif dan efisien tanpa mengurangi capaian target kinerja yang telah ditetapkan.

2.1.2 Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

Realisasi program dan kegiatan telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, yang ditunjukkan dengan capaian realisasi fisik seluruh kegiatan sebesar 100%. Kegiatan tersebut meliputi penyusunan dokumen perencanaan teknis, pembangunan unit air baku, pembangunan dan peningkatan infrastruktur irigasi, serta operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dan bendung. Selain itu, kegiatan pendukung seperti operasional kelembagaan pengelola irigasi dan pengelolaan alokasi air di daerah irigasi juga terlaksana sesuai target. Dengan tercapainya seluruh target fisik tersebut, pelaksanaan program dan kegiatan dinilai berjalan

efektif serta mampu mendukung peningkatan pengelolaan sumber daya air dan layanan infrastruktur pengairan.

2.1.3 Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Berdasarkan data realisasi program dan kegiatan, tidak terdapat kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, karena seluruh kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam perencanaan dengan capaian realisasi fisik sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan indikator keluaran yang direncanakan tanpa adanya penambahan volume pekerjaan di luar target yang telah ditetapkan.

2.1.4 Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan

Faktor-faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya, terpenuhinya, maupun melebihi target kinerja program/kegiatan umumnya dipengaruhi oleh beberapa aspek, antara lain perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, serta kondisi teknis di lapangan. Secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Faktor terpenuhinya target kinerja

Terpenuhinya target kinerja program/kegiatan dipengaruhi oleh perencanaan yang matang, ketersediaan anggaran yang memadai, serta koordinasi yang baik antara pihak terkait dalam pelaksanaan kegiatan. Selain itu, dukungan sumber daya manusia yang kompeten, pengendalian dan monitoring pelaksanaan kegiatan secara berkala, serta kesiapan dokumen perencanaan dan teknis juga menjadi faktor penting yang mendukung tercapainya target kinerja sesuai dengan rencana.

2. Faktor tidak tercapainya target kinerja

Tidak tercapainya target kinerja dapat disebabkan keterbatasan anggaran, perubahan kebijakan, kendala teknis di lapangan, kondisi cuaca atau faktor alam, serta keterlambatan dalam proses pengadaan barang dan jasa. Selain itu, adanya perubahan prioritas kegiatan, keterbatasan sumber

daya manusia, serta kendala administratif juga dapat mempengaruhi pencapaian target program atau kegiatan.

3. Faktor melebihi target kinerja

Pencapaian kinerja yang melebihi target dipengaruhi oleh adanya efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan, optimalisasi penggunaan sumber daya, serta dukungan koordinasi yang baik antara pelaksana kegiatan dan pemangku kepentingan. Selain itu, kondisi lapangan yang mendukung percepatan pelaksanaan pekerjaan, serta adanya inovasi atau peningkatan efektivitas pelaksanaan kegiatan mendorong capaian kinerja melampaui target yang telah direncanakan.

2.1.5 Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Dinas Pengairan Aceh dari realisasi program dan kegiatan yang telah dilaksanakan menunjukkan dampak yang positif terhadap pencapaian sasaran pembangunan sektor sumber daya air. Tercapainya target kinerja keluaran kegiatan secara fisik sebesar 100% memberikan kontribusi langsung terhadap peningkatan kinerja program yang telah ditetapkan dalam Renstra, khususnya dalam mendukung peningkatan layanan infrastruktur irigasi, pengendalian banjir, serta pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan.

Selain itu, optimalnya pelaksanaan kegiatan pembangunan, peningkatan, serta operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dan bendung juga berimplikasi pada meningkatnya keandalan infrastruktur pengairan dalam mendukung ketahanan air daerah dan ketersediaan air untuk sektor pertanian. Hal ini secara tidak langsung turut mendukung peningkatan produktivitas lahan pertanian serta stabilitas produksi pangan di daerah.

Di sisi lain, adanya efisiensi dalam realisasi anggaran tanpa mengurangi capaian target fisik kegiatan menunjukkan bahwa pengelolaan program telah berjalan secara efektif dan efisien. Kondisi ini memberikan implikasi positif terhadap penguatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah serta mendukung pencapaian indikator kinerja utama yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Pengairan Aceh. Secara keseluruhan, pelaksanaan

program dan kegiatan tersebut memperkuat pencapaian sasaran strategis Renstra dalam mewujudkan pengelolaan sumber daya air yang andal, berkelanjutan, dan mendukung pembangunan daerah.

2.1.6 Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut

Kebijakan dan tindakan dalam perencanaan serta penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab ketidaksesuaian capaian kinerja program/kegiatan antara lain dengan meningkatkan kualitas perencanaan program dan kegiatan secara lebih terukur, realistis, dan berbasis kebutuhan lapangan. Hal ini dapat dilakukan melalui penyempurnaan proses perencanaan teknis, penetapan target kinerja yang lebih akurat, serta penyusunan rencana anggaran yang disesuaikan dengan prioritas pembangunan dan kapasitas pelaksanaan kegiatan.

Diperlukan penguatan koordinasi dan sinkronisasi antar unit kerja serta dengan instansi terkait, terutama dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pengendalian kegiatan. Upaya ini juga perlu didukung dengan peningkatan kualitas dokumen perencanaan teknis dan kesiapan dokumen pengadaan barang dan jasa sejak awal tahun anggaran, sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan tepat waktu dan mengurangi potensi keterlambatan.

Dalam penganggaran perlu dilakukan optimalisasi alokasi anggaran serta peningkatan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan, termasuk melalui evaluasi terhadap sisa anggaran dan hasil efisiensi dari proses pengadaan. Selain itu, penguatan sistem monitoring dan evaluasi secara berkala juga perlu dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan tetap sesuai dengan rencana serta mampu mengantisipasi kendala teknis yang muncul di lapangan. Dengan langkah tersebut, diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan ke depan dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan mendukung pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam rencana strategis.

2.1.7 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Pengairan Aceh dan Pencapaian Renstra Dinas Pengairan Aceh s.d Tahun 2025 Provinsi Aceh

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengairan Aceh sampai dengan Tahun 2025, secara umum pelaksanaan program dan kegiatan telah berjalan dengan baik dan mampu mendukung pencapaian target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengairan Aceh. Hal ini ditunjukkan dengan tercapainya sebagian besar target kinerja kegiatan, terutama pada program pengelolaan sumber daya air, pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.

Capaian pelaksanaan Renja tersebut memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian indikator kinerja Renstra, khususnya dalam meningkatkan keandalan infrastruktur irigasi, ketersediaan air baku, serta pengendalian daya rusak air seperti banjir dan abrasi pantai. Selain itu, kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, bendung, serta penguatan kelembagaan pengelolaan irigasi juga menunjukkan perkembangan yang baik dalam mendukung peningkatan pelayanan sumber daya air kepada masyarakat.

Secara kumulatif hingga Tahun 2025, pencapaian target Renstra Dinas Pengairan Aceh menunjukkan capaian yang baik, meskipun masih terdapat beberapa indikator yang memerlukan peningkatan kinerja pada tahun-tahun berikutnya. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain keterbatasan anggaran, dinamika kondisi lingkungan dan hidrologi, serta kebutuhan peningkatan infrastruktur sumber daya air yang cukup besar di berbagai wilayah.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Pengairan Aceh dan Pencapaian Renstra Dinas Pengairan Aceh s.d Tahun 2025 Provinsi Aceh dapat dilihat pada Tabel T-C.29.

Tabel T-C.29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Pengairan Aceh Dan Pencapaian Renstra Dinas Pengairan Aceh S/D Tahun 2025 Provinsi Aceh

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPA) Tahun 2025-2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu Tahun 2025			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPA Tahun 2026)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPA s/d tahun berjalan				
					Target Renja SKPA Tahun 2025	Realisasi Renja SKPA Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2026)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	8=(7/6)	(9)	(10) = (5+7+9)	(11) = (10/4)			
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1	03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG										
1	03	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Lancarnya kebutuhan operasional perkantoran	500%	100%	95%	96,43%	101,51%	100%	299,22%	60%	
1	03	01	1.01	Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	500%	100%	100%	100%	100%	300%	60%	
1	03	01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Capaian kinerja dan keuangan	500%	100%	100	100%	100%	300%	60%	
1	03	01	1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Kantor	500%	100%	100	100%	100%	300%	60%	
1	03	01	1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Kantor	500%	100%	100	100%	100%	300%	60%	
1	03	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Kantor	500%	100%	100%	100%	100%	300%	60%	
1	03	01	1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah, dan Tingkat Kelengkapan	500%	100%	100%	100%	100%	300%	60%	
1	03	01	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Dinas	500%	100%	100%	93,75%	93,75%	100%	293,75%	58,75%
1	03	01	1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara	500%	100%	100%	100%	100%	300%	60%	
1	03	02		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Kapasitas Air Baku (m3)	2,03	0	0,19	0,19	100%	0,65	0,29	14,29%
					Indeks Ketahanan Air Daerah (Indeks)	3,59	0	3,58	3,55	99,16%	3,61	3,56	99,16%
					Persentase Ketersediaan Infrastruktur SDA kondisi baik	57,12%	56,44%	56,59%	56,54%	99,92%	56,71%	56,71%	99,28%
1	03	02	1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Luas genangan yang terlindungi dari banjir akibat luapan sungai dan pasang purnama	41,05%	39,91%	40,20	40,11	99,78%	40,38%	40,38%	98,37%
1	03	02	1.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Irigasi Modern	69,58	0	66,47	66,47	100%	67,13	67,13	96,48%

Berdasarkan tabel TC. 29 evaluasi kinerja program dan kegiatan tersebut, dapat dijelaskan perbandingan target dan realisasi kinerja program pada urusan pemerintahan bidang pengelolaan sumber daya air. Evaluasi dilakukan dengan melihat capaian kinerja dari tahun sebelumnya, target tahun berjalan, serta proyeksi capaian terhadap target Renstra SKPA 2025–2029. Target kinerja program dalam Renstra tahun 2025–2029 ditetapkan sebesar 100%, dengan realisasi capaian kinerja tahun 2024 mencapai 96,43%. Pada tahun 2025, target Renja SKPA juga ditetapkan 100% dan berhasil direalisasikan sebesar 100%, sehingga tingkat realisasi mencapai 100%. Dengan mempertimbangkan realisasi tahun sebelumnya dan target tahun 2026, maka prakiraan realisasi capaian kinerja program hingga tahun berjalan menunjukkan nilai 299,23%, dengan tingkat capaian terhadap target Renstra sebesar 60%.

Pada program pengelolaan sumber daya air, indikator yang digunakan antara lain kapasitas air baku dan indeks ketahanan air, yang menunjukkan tingkat capaian cukup baik dengan realisasi sekitar 99,16% terhadap target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya air berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Selain itu, pada kegiatan pengelolaan sumber daya air (SDA) strategis pada wilayah sungai lintas daerah, indikator kinerja berupa persentase luas daerah irigasi yang terlayani oleh jaringan irigasi kewenangan provinsi juga menunjukkan capaian yang tinggi. Target yang ditetapkan dapat direalisasikan dengan tingkat capaian di atas 98%, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pengembangan jaringan irigasi berjalan baik.

Selanjutnya, pada kegiatan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder, indikator kinerja berupa persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik serta persentase irigasi modern juga menunjukkan peningkatan capaian dari tahun

sebelumnya. Hal ini menandakan bahwa upaya peningkatan kualitas jaringan irigasi serta modernisasi sistem irigasi terus dilakukan guna meningkatkan pelayanan air irigasi bagi sektor pertanian.

Secara keseluruhan, capaian kinerja program dan kegiatan pada bidang sumber daya air menunjukkan hasil yang baik, dengan sebagian besar indikator mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Pengairan telah berjalan baik dalam mendukung pengelolaan sumber daya air, peningkatan layanan irigasi, serta pencapaian target pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam Renstra.

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS PENGAIRAN

Analisis kinerja pelayanan Dinas Pengairan Aceh dilakukan berdasarkan capaian indikator kinerja yang telah ditetapkan sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK), Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta Indikator Kinerja Kunci (IKK). Pengukuran kinerja tersebut juga mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya Pasal 28 ayat (1) mengenai Sistem Pengukuran Kinerja.

Kajian ini memuat evaluasi terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Pengairan Aceh berdasarkan indikator kinerja yang relevan dengan tugas dan fungsi perangkat daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pengairan Aceh.

Pembangunan infrastruktur mempunyai peran dalam mewujudkan pemenuhan kebutuhan langsung meningkatkan taraf hidup masyarakat, kualitas lingkungan dan pengembangan wilayah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, memperkuat kedaulatan pangan, ketahanan air dan kedaulatan energi. Sumber daya air diarahkan untuk menyelenggarakan fungsi dibidang konservasi SDA, pendayagunaan SDA dan pengendalian daya rusak air pada sumber air permukaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sistem informasi SDA. Pelaksanaan di bidang

pengelolaan sumber daya air yang terpadu dan berkelanjutan, penyusunan prosedur dan kriteria dibidang pengelolaan SDA, pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang pengelolaan SDA serta meningkatkan peran serta masyarakat.

Kinerja pelayanan Dinas Pengairan hingga tahun 2025, telah dilaksanakan berbagai capaian sasaran strategis dari RPJMA tahun 2025-2029 dengan tujuan meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur wilayah, perumahan dan pulau terluar dalam meningkatkan Indeks Ketahanan Air Daerah. Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) serta indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Pengairan Tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 adalah sebagai tabel berikut:

Tabel 2.2. Capaian Indikator Kinerja Daerah Dinas Pengairan Tahun sampai dengan Tahun 2021-2025

No	Indikator Kinerja Daerah	Capaian Kinerja					KET
		2021	2022	2023	2024	2025	
1.	Indeks Ketahanan Air Daerah	-	-	-	-	3,55	
2.	Kapasitas Air Baku	-	-	-	-	0,19	
3.	Persentase Ketersediaan Infrastruktur SDA Dalam Kondisi Baik	58,66	54,11	55,31	56,44	56,54	
	- Persentase Luas Genangan Banjir yang terlindungi dari banjir akibat luapan sungai dan pasang purnama	37,77	38,21	39,41	39,91	40,11	
	- Persentase Irigasi Aceh dalam kondisi baik	79,55	70,00	71,21	72,98	72,98	Luas Layanan berkurang
4.	Persentase Irigasi Modern	-	-	-	-	66,47	

Berdasarkan Tabel 2.2 tentang capaian indikator kinerja daerah Dinas Pengairan sampai dengan tahun 2021–2025, dapat dijelaskan bahwa kinerja pengelolaan sumber daya air menunjukkan kecenderungan yang relatif stabil dan meningkat pada beberapa indikator. Persentase ketersediaan infrastruktur SDA dalam kondisi baik mengalami fluktuasi dari 58,66% pada tahun 2021, menurun menjadi 54,11% pada tahun 2022, kemudian meningkat kembali hingga 56,54% pada tahun 2025. Indikator ini terdiri dari persentase luas genangan banjir yang terlindungi dari luapan sungai dan pasang purnama juga menunjukkan peningkatan bertahap dari 37,77% pada tahun 2021 menjadi 40,11% pada tahun 2025. Pelaksanaan pembangunan prasarana pengendalian banjir sampai dengan tahun 2025 sepanjang 192,59 Km maka luasan layanan banjir yang terlindungi mencapai 38.517 Ha, sedangkan prasarana pengaman pantai sepanjang 79,22 Km maka luasan yang terlindungi dari banjir adalah 3.961 Ha. Maka Persentase Luas Kawasan yang terlindungi dari Banjir akibat luapan sungai dan pasang purnama dari tahun 2021-2025 terjadi peningkatan 3,93% dalam 5 tahun yaitu 36,18% menjadi 40,11%. Capaian menunjukkan bahwa sekitar >50% wilayah rawan banjir belum terlindungi secara memadai. Selanjutnya persentase irigasi Aceh dalam kondisi baik sempat menurun dari 79,55% pada tahun 2021 menjadi 70,00% pada tahun 2022, namun kembali meningkat hingga 72,98% pada tahun 2024 dan 2025. Hasil Persentase Irigasi Aceh dalam kondisi baik Tahun 2021-2025 menargetkan luas lahan budidaya seluas 65.409 Ha dengan hasil luas lahan fungsional seluas 38.462 Ha. Selanjutnya berdasarkan Perpres Nomor 23 Tahun 2021 tentang pelaksanaan kebijakan satu peta yang merupakan target pemerintah untuk memanfaatkan Informasi Geospasial Tematik (IGT) dalam rangka mendukung perencanaan pembangunan. Maka dari hasil pemetaan Informasi Geospasial Tematik (IGT), dihasilkan luas lahan budidaya seluas 38.462 Ha dengan capaian lahan hasil fungsional tahun 2022 adalah 26.293 Ha. Hal ini menyebabkan terjadinya penurunan realisasi terhadap Persentase Irigasi Aceh dalam Kondisi Baik. Akibat terjadinya penurunan luas layanan akibat alih fungsi lahan maka perlu adanya pengembangan lahan dan perlu pemeliharaan rutin dan berkala agar saluran tetap terjaga. Perlu intervensi strategis dibidang

rehabilitasi jaringan, penguatan operasi pemeliharaan. Hingga tahun 2025, hasil capaian realisasi luas lahan fungsional yaitu seluas 28.069 Ha.

Pada tahun 2025 juga mulai diukur indikator baru yaitu Indeks Ketahanan Air Daerah sebesar 3,55, kapasitas air baku sebesar 0,19 m³/detik, serta persentase irigasi modern sebesar 66,47%. Capaian tersebut menunjukkan adanya upaya peningkatan pengelolaan dan penyediaan infrastruktur sumber daya air untuk mendukung ketahanan air daerah.

Selanjutnya berdasarkan untuk capaian indikator kinerja kunci tahun 2021-2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3. Capaian Indikator Kinerja Kunci Tahun 2021-2025

No	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja					KET
		2021	2022	2023	2024	2025	
1	Rasio Luas Kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	34,09	34,52	35,67	36,17	36,37	
2	Rasio Luas Kawasan irigasi kewenangan pemukiman sepanjang pantai rawan abrasi erosi dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS. Kewenangan provinsi	3,68	3,69	3,74	3,74	3,74	
3	Rasio Luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi	79,55	70,00	71,21	72,98	72,98	

Dari tabel diatas menjelaskan bahwa pada Indikator-indikator kinerja kunci ini juga masih pada sasaran strategis “Meningkatnya ketersediaan infrastruktur SDA dalam kondisi baik” tetapi penjelasan disajikan berikut:

- a. Rasio Luas Kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir, mengukur persentase luas kawasan rawan banjir yang sudah terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir terus meningkat dari tahun ke tahun 2021-2025 terjadi peningkatan 2,28% dalam 5 tahun yaitu 34,09% menjadi 36,37%. Capaian menunjukkan keterbatasan percepatan pembangunan infrastruktur banjir.
- b. Rasio Luas Kawasan pemukiman sepanjang pantai rawan abrasi erosi dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS. Kewenangan provinsi proporsi wilayah pantai yang dilindungi oleh infrastruktur pengamanan pantai (*breakwater, sea wall*) pada WS kewenangan provinsi terus meningkat dari tahun ke tahun 2021-2025 terjadi peningkatan 0,06% dalam 5 tahun yaitu 3,68% menjadi 3,74%. Capaian menunjukkan pembangunan pengamanan pantai belum signifikan, karena wilayah Aceh rentan abrasi.
- c. Rasio Luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi, yaitu Proporsi luas daerah irigasi yang aktif mendapat layanan air, tetapi menurunnya capaian menunjukkan tantangan dalam operasi pemeliharaan irigasi. Capaian indikator Rasio Luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi, yaitu Proporsi luas daerah irigasi yang aktif mendapat layanan air tersebut sebesar 72,98%, belum memenuhi target Renstra sebesar 75,12%. Ketidaktercapaian ini dipengaruhi oleh kondisi Daerah Irigasi (DI) kewenangan provinsi yang secara umum telah berfungsi (fungsional), namun masih terdapat beberapa segmen jaringan yang mengalami penurunan kondisi akibat faktor usia infrastruktur, keterbatasan anggaran rehabilitasi, serta dampak kerusakan akibat bencana hidrometeorologi.

2.2.1. Analisis Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pengairan Aceh

Analisis Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pengairan Aceh dapat dilihat pada tabel T-C.30.

Dari tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pengairan didapat target Renstra 2025-2029 memiliki target 60,11% dimana diharapkan capaian target dapat terpenuhi dan proyeksi pada tahun 2026 dan 2027 dapat tercapai sesuai target yang telah ditetapkan yaitu 60,1% dan 61,18%.

Tabel T-C.30. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pengairan

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Dinas Pengairan	SPM/Standar Nasional		IKK	Target Renstra Dinas Pengairan Aceh								Realisasi Capaian				Proyeksi				Catatan Analisis				
					Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Tahun 2025		Tahun 2026			Tahun 2027		Tahun 2028	
1	2	3		4	8		9		9		9		9		15		16		16		16		17		
1	Indeks Ketahanan Air Daerah				3,58	Indeks	3,61	Indeks	3,65	Indeks	3,69	Indeks	3,72	Indeks	3,76	Indeks	3,55	Indeks	3,56	Indeks	3,57	Indeks	3,58	Indeks	
2	Kapasitas Air Baku				0,19	m3/dt	0,65	m3/dt	1,11	m3/dt	1,57	m3/dt	2,03	m3/dt	2,49	m3/dt	0,19	m3/dt	0,65	m3/dt	1,11	m3/dt	1,57	m3/dt	
3	Persentase Ketersediaan Infrastruktur SDA dalam kondisi baik				56,59	%	56,71	%	56,83	%	56,97	%	57,12	%	57,28	%	56,54	%	56,71	%	56,83	%	56,97	%	
	Persentase Luas genangan yang terlindungi dari banjir akibat luapan sungai dan pasang purnama				40,20	%	40,38	%	40,58	%	40,80	%	41,05	%	41,32	%	40,11	%	40,38	%	40,58	%	40,80	%	
	Persentase Irigasi Aceh dalam kondisi baik				72,98	%	73,03	%	73,08	%	73,13	%	73,19	%	73,25	%	72,98	%	73,03	%	73,08	%	73,13	%	
4	Persentase Irigasi Modern				66,47	%	67,13	%	67,87	%	68,69	%	69,58	%	70,55	%	66,47	%	67,13	%	67,87	%	68,69	%	

Berdasarkan tabel TC.30 indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Dinas Pengairan Aceh, tabel tersebut menggambarkan target kinerja dalam Renstra tahun 2025–2030, realisasi capaian, serta proyeksi capaian pada tahun-tahun berikutnya. Indikator kinerja yang ditampilkan menunjukkan tingkat capaian yang bervariasi. Pada beberapa indikator terlihat capaian sebesar 50,83%, 26,67%, dan 75,00% terhadap standar atau target yang telah ditetapkan. Nilai tersebut menggambarkan tingkat pencapaian pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pengairan dalam mendukung pelayanan pengelolaan sumber daya air.

Selanjutnya, tabel juga menunjukkan target kinerja tahunan dalam Renstra Dinas Pengairan Aceh mulai tahun 2025 hingga 2030, yang menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Pada kolom realisasi capaian ditampilkan hasil pelaksanaan pada tahun 2025 dan 2026, sedangkan kolom proyeksi memberikan gambaran perkiraan capaian pada tahun 2027 hingga 2028. Evaluasi kinerja organisasi, melihat kesesuaian antara target Renstra dengan realisasi capaian serta sebagai dasar dalam menyusun strategi peningkatan kinerja pada tahun-tahun berikutnya.

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PENGAIRAN.

Analisis isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Pengairan Aceh mengacu pada kekuatan dan kelemahan yang dimiliki baik yang ada pada kondisi internal maupun dari eksternal. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya dalam hal tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Adapun isu-isu penting penyelenggaraan berdasarkan tugas dan fungsi adalah tingkat kinerja pelayanan Pengairan dengan meningkatkan profesionalisme petugas dan sistem pelayanan untuk memperoleh pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas fungsi Dinas Pengairan adalah kurangnya SDM, sehingga dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi merangkap dengan kegiatan lain yang tidak sesuai dengan tupoksinya. Serta dampaknya terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah Terpilih, terhadap capaian program nasional, seperti SPM dan *MDGs (Millenium Development Goals)*.

2.3.1. Koordinasi dan sinergi program antara perangkat daerah provinsi dengan perangkat daerah kabupaten/kota dengan kementerian dan lembaga di tingkat pusat dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan.

Analisis berdasarkan kondisi target menurut Renja Dinas Pengairan Aceh, Realisasi Capaian kinerja tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan yang baru disahkan, memproyeksikan tahun rencana dan proyeksi tahun selanjutnya sebagai bahan prakiraan maju. Faktor yang mempengaruhi yaitu faktor internal yang menjadi kewenangan Dinas Pengairan Aceh dan faktor eksternal yang ada diluar kewenangan Dinas Pengairan Aceh seperti Dinamika Internasional, Nasional, Regional/Lokal dan sebagainya.

Koordinasi dan sinergi program antar perangkat daerah provinsi dengan perangkat daerah kabupaten/kota dan kementrian/lembaga di tingkat nasional dilakukan dengan diselenggarakannya Rakortekbang dengan usulan-usulan dari daerah untuk pemerintah dengan memperhatikan pengaturan dan penjabaran tugas dan fungsi masing-masing organisasi belum berdasarkan urusan menjadi kewenangan, potensi dan karakteristik daerah masing-masing. Permasalahan yang sering muncul mungkin menjadi perbedaan yaitu nomenklatur masing-masing organisasi berbeda sampai dengan kepada unit eselon yang terendah antar daerah sangat variatif, dan hal-hal yang sangat teknis yang pada umumnya menghambat pelaksanaan tugas dan kinerja organisasi.

2.3.2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Pengairan

Suatu isu strategis bagi Dinas Pengairan Aceh diperoleh dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Dinas Pengairan Aceh dimasa mendatang. Adapun informasi yang diperlukan dalam perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pengairan Aceh adalah:

- Hasil analisis gambaran pelayanan Dinas Pengairan Aceh.
- Hasil analisis Renstra K/L dan Renstra Dinas Pengairan Provinsi/Kabupaten/kota dan Kabupaten/Kota.
- Hasil telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
- Hasil analisis Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, sebagai dinas teknis terkait pengelolaan sumber daya air, Dinas Pengairan Aceh tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan pelayanan yang ada di lapangan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Adapun identifikasi permasalahan yang ada dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.4.
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Pengairan Aceh

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan
			Faktor Internal	Faktor Eksternal	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pengelolaan Irigasi	Sebagian jaringan irigasi provinsi berfungsi, namun masih terdapat jaringan rusak ringan hingga berat	NSPK SDA, Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang SDA, Pedoman Irigasi Modern	Keterbatasan anggaran rehabilitasi, SDM teknis terbatas, sistem operasi dan pemeliharaan belum optimal	Alih fungsi lahan, sedimentasi saluran, perubahan iklim, kerusakan oleh masyarakat	Belum optimalnya kinerja jaringan irigasi dalam mendukung ketahanan pangan
Penyediaan Air Baku	Sebagian wilayah sudah	SPM Penyediaan	Keterbatasan pembangunan	Pertumbuhan penduduk,	Ketersediaan air baku

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan
			Faktor Internal	Faktor Eksternal	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	memiliki embung dan intake air baku namun belum merata	Air Baku, Pedoman Perencanaan Air Baku	tampungan air dan jaringan distribusi	kebutuhan air meningkat, kekeringan musiman	belum mencukupi untuk kebutuhan domestik dan industri
Pengendalian Banjir Sungai	Beberapa sungai telah memiliki tanggul dan normalisasi, namun banjir masih terjadi di beberapa daerah	NSPK Pengendalian Banjir, Pedoman Teknis Pengelolaan Sungai	Keterbatasan anggaran normalisasi dan pembangunan tanggul	Curah hujan tinggi, sedimentasi sungai, perubahan tata guna lahan di DAS	Kapasitas sungai menurun sehingga terjadi banjir luapan
Pengamanan Pantai	Pembangunan bangunan pengaman pantai telah dilakukan di beberapa lokasi rawan abrasi	Pedoman Pengamanan Pantai dan Pengelolaan Wilayah Pesisir	Keterbatasan anggaran pembangunan bangunan pengaman pantai	Gelombang laut tinggi, abrasi, kenaikan muka air laut	Kerusakan garis pantai dan ancaman terhadap permukiman pesisir
Pengelolaan Data Hidrologi dan SDA	Pengumpulan data hidrologi sudah berjalan namun sistem informasi belum sepenuhnya terintegrasi	Sistem Informasi SDA (SISDA), standar hidrologi nasional	Keterbatasan peralatan monitoring dan pemeliharaan pos hidrologi	Perubahan iklim menyebabkan fluktuasi data hidrologi	Ketersediaan data hidrologi belum optimal untuk perencanaan
Kelembagaan dan Koordinasi Pengelolaan SDA	Koordinasi antar instansi sudah berjalan namun masih perlu penguatan	Peraturan perundang-undangan pengelolaan SDA	Keterbatasan kapasitas kelembagaan dan koordinasi internal	Tumpang tindih kewenangan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota	Pengelolaan SDA belum terintegrasi secara menyeluruh

2.3.3. Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah terhadap capaian program nasional/internasional seperti NSPK, SPM dan SDGs (Suistnable Development Goals)

Pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pengairan Aceh memberikan dampak yang signifikan terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, khususnya dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan

melalui peningkatan pengelolaan sumber daya air dan ketersediaan infrastruktur SDA dalam kondisi baik. Pembangunan dan peningkatan infrastruktur pengairan, pengelolaan sistem irigasi, serta pengendalian daya rusak air seperti banjir dan abrasi pantai berkontribusi langsung terhadap peningkatan pelayanan publik di sektor sumber daya air serta mendukung ketahanan pangan daerah melalui penyediaan air irigasi yang lebih andal.

Selain itu, capaian program dan kegiatan tersebut juga mendukung penerapan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) dalam pengelolaan sumber daya air serta pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, khususnya terkait layanan dasar penyediaan infrastruktur pengairan dan pengendalian banjir. Dengan adanya pembangunan, rehabilitasi, serta operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dan bangunan air secara berkelanjutan, kualitas layanan infrastruktur pengairan kepada masyarakat dapat terus ditingkatkan.

Di tingkat global, pelaksanaan program Dinas Pengairan Aceh juga memberikan kontribusi terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), terutama pada tujuan SDG 2 (Zero Hunger) melalui dukungan terhadap ketahanan pangan, SDG 6 (Clean Water and Sanitation) melalui pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan, serta SDG 13 (Climate Action) melalui upaya pengendalian banjir dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Dengan demikian, pelaksanaan program dan kegiatan di sektor pengairan tidak hanya mendukung pencapaian target pembangunan daerah, tetapi juga selaras dengan kebijakan pembangunan nasional dan agenda pembangunan global yang berkelanjutan.

2.3.4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan perangkat daerah

Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Pengairan dapat dilihat dari kondisi pengelolaan sumber daya air, kebutuhan infrastruktur, serta dinamika lingkungan dan pembangunan daerah.

Tantangan yang dihadapi antara lain masih terbatasnya ketersediaan anggaran untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pengairan dibandingkan dengan luasnya jaringan irigasi dan banyaknya daerah rawan

banjir yang perlu ditangani. Selain itu, kondisi sebagian infrastruktur irigasi yang telah mengalami penurunan fungsi, sedimentasi sungai, kerusakan daerah aliran sungai (DAS), serta dampak perubahan iklim yang meningkatkan risiko banjir dan kekeringan juga menjadi tantangan dalam pengelolaan sumber daya air. Tantangan lainnya adalah kebutuhan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan kelembagaan pengelola irigasi, serta koordinasi lintas sektor dan lintas wilayah dalam pengelolaan sumber daya air yang terpadu.

Selanjutnya peluang yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pelayanan Dinas Pengairan, antara lain adanya dukungan kebijakan nasional terkait penguatan ketahanan air dan ketahanan pangan, program modernisasi irigasi, serta pengembangan pengelolaan sumber daya air berbasis teknologi dan sistem informasi. Selain itu, meningkatnya perhatian terhadap pengelolaan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan juga membuka peluang untuk penerapan pendekatan inovatif seperti pengelolaan daerah aliran sungai secara terpadu, pemanfaatan teknologi hidrologi dan sistem informasi sumber daya air, serta penguatan partisipasi masyarakat melalui kelembagaan petani pemakai air (P3A). Dengan memanfaatkan peluang tersebut secara optimal, diharapkan pelayanan Dinas Pengairan dapat semakin efektif dalam ketersediaan infrastruktur SDA dalam kondisi baik dan pembangunan sektor pertanian di Aceh.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPA

Review terhadap rancangan awal RKPA berkaitan dengan Program Prioritas RKPA pemerintah yaitu infrastruktur yang terintegrasi dan kualitas lingkungan kebencanaan. Program prioritas pemerintah tersebut terdapat program yang berkaitan dengan Program Dinas Pengairan yaitu program Pengelolaan Sumber Daya Air.

2.4.1. Perbandingan antara rancangan awal RKPA dengan hasil analisis kebutuhan

Perbandingan antara rancangan awal RKPA Tahun 2027 dengan analisis kebutuhan adalah pada rancangan awal RKPA tahun 2027 dengan

program dan kegiatan berasal dari SKPA yang merupakan turunan dari RKPA. Untuk mewujudkan sistem pemerintahan daerah yang transparan, partisipatif, responsif, efisien dan akuntabel dalam perencanaan dan penganggaran. Perbandingan antara rancangan awal RKPA dengan analisis kebutuhan adanya penurunan pagu indikatif yaitu dari Rancangan Awal berdasarkan Renstra SKPA sebesar Rp. 126.944.368,- dan analisis kebutuhan yaitu sebesar Rp. 113.967.856.219,- yang disebabkan kebutuhan atas kewajiban Anggaran oleh Pemerintah Aceh.

2.4.2. Penjelasan mengenai alasan proses perbandingan tersebut dilakukan

Uraian perbandingan perlu dilaksanakan disebabkan yaitu untuk mempedomani penyempurnaan Renja Dinas Pengairan, menyelaraskan prioritas pembangunan aceh dengan kab/kota, menyusun rancangan kebijakan umum anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (KUA) dan rancangan plafond dan prioritas Anggaran Sementara (PPAS), sebagai bahan sinkronisasi penyusunan rancangan Qanun tentang APBA dan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah.

2.4.3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPA

Temuan dan catatan penting tidak terdapat perbedaan dengan rancangan awal RKPA.

Berdasarkan hasil review terhadap Rancangan Awal RKPA Tahun 2027 pada Dinas Pengairan Aceh, terdapat beberapa temuan yang diperoleh setelah dilakukan penyesuaian terhadap target capaian kinerja serta evaluasi realisasi anggaran tahun sebelumnya. Hasil review menunjukkan adanya perbedaan antara pagu anggaran pada rancangan awal dengan kebutuhan anggaran yang telah dianalisis kembali.

Pada rancangan awal, pagu anggaran Dinas Pengairan Aceh direncanakan sebesar **Rp. 126.944.368.939,00**, namun setelah dilakukan analisis kebutuhan anggaran serta penyesuaian terhadap prioritas pembangunan

dan kewajiban anggaran Pemerintah Aceh, pagu tersebut mengalami penurunan menjadi **Rp. 113.967.856.219,00**.

Perbedaan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Penyesuaian terhadap kemampuan keuangan daerah dan kewajiban anggaran Pemerintah Aceh.
2. Penajaman prioritas program dan kegiatan agar lebih fokus pada program yang mendukung pencapaian target kinerja tahun 2027.
3. Hasil evaluasi terhadap realisasi anggaran tahun sebelumnya yang menunjukkan perlunya efisiensi dan rasionalisasi anggaran pada beberapa kegiatan.
4. Penyesuaian terhadap kebijakan pembangunan daerah serta sinkronisasi dengan program prioritas pemerintah.

Dengan adanya penyesuaian tersebut, diharapkan program dan kegiatan yang direncanakan dalam RKPA Tahun 2027 dapat lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran dalam mendukung pencapaian target pembangunan sektor sumber daya air di Aceh.

2.4.4. Tabel Review terhadap Rancangan Awal RKPA tahun yang direncanakan

Review terhadap Rancangan Awal RKPA Tahun 2027 pada Dinas Pengairan Aceh dilakukan dengan menyesuaikan target capaian kinerja tahun 2027 serta mempertimbangkan realisasi anggaran yang telah dicapai pada tahun sebelumnya. Hasil review tersebut disajikan pada Tabel T-C.31. Berdasarkan Tabel T-C.31, diketahui bahwa pagu pada rancangan awal RKPA sebesar **Rp. 126.944.368.939,00**. Namun, berdasarkan hasil analisis kebutuhan anggaran, terjadi penyesuaian sehingga pagu anggaran mengalami penurunan menjadi **Rp. 113.967.856.219,00**. Penurunan tersebut disebabkan oleh adanya penyesuaian terhadap kewajiban anggaran Pemerintah Aceh yang harus diprioritaskan.

Tabel TC. 31. Review Terhadap Rancangan Awal RKPA Tahun 2027

SKPA : Dinas Pengairan Aceh

No.	Rancangan Awal RKPA					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	TOTAL ANGGARAN				Rp. 126.944.368.939,00	TOTAL ANGGARAN				Rp. 113.967.856.219	
B	BELANJA LANGSUNG				Rp. 126.944.368.939,00	BELANJA LANGSUNG				Rp. 113.967.856.219	
	WAJIB PELAYANAN DASAR				Rp. 126.944.368.939,00	WAJIB PELAYANAN DASAR				Rp. 113.967.856.219	
	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				Rp. 126.944.368.939,00	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				Rp. 113.967.856.219	
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Banda Aceh	Lancarnya kebutuhan operasional perkantoran	95 %	Rp. 59.533.918.267,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Banda Aceh	Lancarnya kebutuhan operasional perkantoran	100 %	Rp. 46.557.405.547	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Banda Aceh	Tingkat Tercapainya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja	6 Dok	Rp. 229.482.197,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Banda Aceh	Tingkat Tercapainya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja	6 Dok	Rp. 211.553.900	
	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Banda Aceh	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dok	Rp. 229.482.197,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Banda Aceh	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dok	Rp. 211.553.900	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Banda Aceh	Tingkat Capaian kinerja dan keuangan	100 %	Rp. 46.712.461.680,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Banda Aceh	Tingkat Capaian kinerja dan keuangan	100 %	Rp. 39.877.412.031	
	01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Banda Aceh	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	378 Orang/ bu	Rp. 44.337.573.680,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Banda Aceh	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	378 Orang/ bulan	Rp. 39.298.390.528	
	02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Banda Aceh	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dok	Rp. 2.374.888.000,00	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Banda Aceh	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dok	579.021.503	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat Daerah	Banda Aceh	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Kantor	100 %	Rp. 124.051.971,00	Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat Daerah	Banda Aceh	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Kantor	100 %	Rp. 35.275.498	
	01 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Banda Aceh	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5 Laporan	Rp. 124.051.971,00	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Banda Aceh	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5 Laporan	Rp. 35.275.498	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Banda Aceh	Persentase aparatur yang memenuhi kompetensi	100 %	Rp. 137.257.670,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Banda Aceh	Persentase aparatur yang memenuhi kompetensi	100 %	Rp. 50.386.500	
	01 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Banda Aceh	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	Rp. 54.450.000,00	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Banda Aceh	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	11 Orang	Rp. -	
	02 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Banda Aceh	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	120 Orang	Rp. 82.807.670,00	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Banda Aceh	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	60 Orang	Rp. 50.386.500	

RANWAL RENJA PENGAIRAN TAHUN 2027

No.	Rancangan Awal RKPA					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Banda Aceh	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Kantor	100 %	Rp. 1.908.508.414,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Banda Aceh	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Kantor	100 %	Rp. 1.255.910.645	
01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Banda Aceh	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	Rp. 15.072.750,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Banda Aceh	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	Rp. 4.602.806	
02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Banda Aceh	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	Rp. 1.223.720.001,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Banda Aceh	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	Rp. 773.323.128	
03	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Banda Aceh	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	Rp. 136.377.827,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Banda Aceh	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	Rp. 173.539.422	
04	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Banda Aceh	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Rp. 50.586.881,00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Banda Aceh	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Rp. 65.777.614	
05	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Banda Aceh	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Rp. 11.878.020,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Banda Aceh	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Rp. 6.641.445	
06	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Banda Aceh	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Rp. 470.872.935,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Banda Aceh	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Rp. 232.026.231	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Banda Aceh	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah, dan Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	Rp. 5.500.000.000,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Banda Aceh	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah, dan Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	350.000.000	
01	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	Banda Aceh	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	Rp. 1.000.000.000,00	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	Banda Aceh	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	100.000.000	
02	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Banda Aceh	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	2 Unit	Rp. 1.000.000.000,00	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Banda Aceh	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1 Unit	100.000.000	
03	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Aceh Jaya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Rp. 3.000.000.000,00	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Banda Aceh	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	100.000.000	
04	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersebar	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Rp. 500.000.000,00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Banda Aceh	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	50.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPA					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Banda Aceh	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang urusan Dinas	100 %	Rp. 3.188.434.710,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Banda Aceh	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang urusan Dinas	100 %	Rp. 3.073.126.621	
01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Banda Aceh	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Lap	Rp. 1.003.860,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Banda Aceh	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Lap	Rp. -	
02	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Banda Aceh	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Lap	Rp. 837.423.803,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Banda Aceh	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Lap	Rp. 852.421.302	
03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Banda Aceh	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Lap	Rp. 160.962.607,00	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Banda Aceh	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Lap	Rp. 175.534.969	
04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Banda Aceh	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Lap	2.189.044.440,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Banda Aceh	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Lap	Rp. 2.045.170.350	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Banda Aceh	Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara	100 %	Rp. 1.733.721.625,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Banda Aceh	Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara	100 %	Rp. 1.703.740.352	
01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Banda Aceh	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	11 Unit	Rp. 452.833.920,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Banda Aceh	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	11 Unit	Rp. 376.673.991	
02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Banda Aceh	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	80 Unit	Rp. 958.395.205,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Banda Aceh	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	80 Unit	Rp. 890.046.869	
03	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Banda Aceh	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	Rp. 322.492.500,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Banda Aceh	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	Rp. 437.019.493	

No.	Rancangan Awal RKPA					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	- Kapasitas Air Baku	1,11 m3/dt	Rp. 67.410.450.672	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	- Kapasitas Air Baku	1,11 m3/dt	Rp. 67.410.450.672	
			- Indeks Ketahanan Air	3,65 Indeks				- Indeks Ketahanan Air	3,65 Indeks		
			- Persentase Ketersediaan Infrastruktur SDA Dalam Kondisi Baik	56,83 %				- Persentase Ketersediaan Infrastruktur SDA Dalam Kondisi Baik	56,83 %		
I	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Luas genangan yang terlindungi dari banjir akibat luapan sungai dan pasang purnama	40,38 %	Rp. 31.699.641.000	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Luas genangan yang terlindungi dari banjir akibat luapan sungai dan pasang purnama	40,58 %	Rp. 31.699.641.000	
03	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Aceh Utara, Aceh Barat Daya	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Kawasan dan Pengaman Pantai yang Disusun	3 Dok	Rp. 1.550.000.000,00	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Kab. Aceh Utara, Seunuddon	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Kawasan dan Pengaman Pantai yang Disusun	3 Dok	Rp. 1.550.000.000	
05	Pembangunan Unit Air Baku	Pidie Jaya	Jumlah Unit Air Baku yang Dibangun	1,00 Unit	Rp. 200.000.000,00	Pembangunan Unit Air Baku	Kab. Pidie Jaya, Trienggadeng, Peulandok Tunong	Jumlah Unit Air Baku yang Dibangun	1 Unit	Rp. 200.000.000	
06	Pembangunan Tanggul Sungai	Aceh Utara, Aceh Selatan, Aceh Tamiang	Panjang Tanggul Sungai yang dibangun	0,20 Km	Rp. 4.000.000.000,00	Pembangunan Tanggul Sungai	Aceh Utara, Ljoksukon, Meunasah Geumata Kab. Pidie Tangse	Panjang Tanggul Sungai yang dibangun	0,45 Km	Rp. 9.000.000.000	
08	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	-	Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun	0,07 Km	Rp. 3.500.000.000,00	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Kab. Aceh Selatan, Bakongan Timur, Pasie Seubadeh	Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun	0,07 Km	Rp. 3.500.000.000	
10	Rehabilitasi Tanggul Sungai	Aceh Utara	Panjang Tanggul Sungai yang direhabilitasi	0,10 Km	Rp. 2.000.000.000,00	Rehabilitasi Tanggul Sungai	Kab. Aceh Utara, Syamtalira Aron, Masjid	Panjang Tanggul Sungai yang direhabilitasi	0,10 Km	Rp. 2.000.000.000	

RANWAL RENJA PENGAIRAN TAHUN 2027

No.	Rancangan Awal RKPA					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
11	Normalisasi/Restorasi Sungai	Aceh Utara, Lhokseumawe, Aceh Selatan, Aceh Tamiang, Aceh Tengah	Panjang Sungai yang dinormalisasi/ restorasi	4,00 Km	Rp. 1.560.000.000,00	Normalisasi/Restorasi Sungai	Kab. Aceh Selatan, Kota Bahagia, Labuhan Haji Timur Kab. Aceh Utara, Nisam, Binjee, Syamtalira Aron Lhokseumawe, Muara Dua Kab. Aceh Jaya, Panga	Panjang Sungai yang dinormalisasi/ restorasi	1,20 Km	Rp. 1.560.000.000	
12	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya		Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Direhabilitasi	1,00 Unit	Rp. 20.000.000,00	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya		Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Direhabilitasi	1 Unit	Rp. 20.000.000	
13	Operasi dan Pemeliharaan Breakwater/Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya		Panjang Breakwater/Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dioperasi dan Dipelihara	0,11 Km	Rp. 1.050.000.000,00	Operasi dan Pemeliharaan Breakwater/Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya		Panjang Breakwater/Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dioperasi dan Dipelihara	0,11 Km	Rp. 1.050.000.000	
14	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Seluruh Kabupaten WS Kewenangan	Jumlah embung dan Penampung Air Lainnya yang dioperasikan dan dipelihara	5 Unit	Rp. 500.000.000,00	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Kab. Aceh Utara, Kab. Pidie Jaya	Jumlah embung dan Penampung Air Lainnya yang dioperasikan dan dipelihara	5 Unit	Rp. 500.000.000	
15	Operasi dan Pemeliharaan Embung Air Baku		Jumlah Embung Air Baku yang Dioperasikan dan Dipelihara	1 Unit	Rp. 20.000.000,00	Operasi dan Pemeliharaan Embung Air Baku		Jumlah Embung Air Baku yang Dioperasikan dan Dipelihara	1 Unit	Rp. 20.000.000	
16	Operasi dan Pemeliharaan Sungai	Seluruh Kabupaten WS Kewenangan	Panjang sungai yang dipelihara	4 Km	Rp. 1.500.000.000,00	Operasi dan Pemeliharaan Sungai	Semua Kab/ Kota	Panjang sungai yang dipelihara	4 Km	Rp. 1.500.000.000	
17	Operasi dan Pemeliharaan Polder/Kolam Retensi	Seluruh Kabupaten WS Kewenangan	Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Dioperasi dan Dipelihara	1 Unit	Rp. 20.000.000,00	Operasi dan Pemeliharaan Polder/Kolam Retensi		Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Dioperasi dan Dipelihara	1 Unit	Rp. 20.000.000	
18	Peningkatan Flood Forecasting and Warning System (FFWS)	Seluruh Kabupaten WS Kewenangan	Jumlah Flood Forecasting and Warning System (FFWS) yang Ditingkatkan	1 Unit	Rp. 1.000.000.000,00	Peningkatan Flood Forecasting and Warning System (FFWS)		Jumlah Flood Forecasting and Warning System (FFWS) yang Ditingkatkan	1 Unit	Rp. 1.000.000.000	
19	Peningkatan Tanggul Sungai		Panjang Tanggul Sungai yang Ditingkatkan	0 Km	Rp. 5.000.000.000,00	Peningkatan Tanggul Sungai		Panjang Tanggul Sungai yang Ditingkatkan	0,25 Km	Rp. 5.000.000.000	
20	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai		Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara	Km	Rp. 1.250.000.000,00	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai		Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara	0,25 Km	Rp. 1.250.000.000	

RANWAL RENJA PENGAIRAN TAHUN 2027

No.	Rancangan Awal RKPA					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
21	Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing		Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun	0,25 Km	Rp. 5.000.000.000,00	Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing		Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun	- Km	Rp. -	
22	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi	Banda Aceh	Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi yang	1,00 Dokumen	Rp. 500.000.000,00	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi		Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi yang	1 Dok	Rp. 500.000.000	
23	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi	Banda Aceh	Jumlah Dokumen Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi	4 Dokumen	Rp. 1.500.000.000,00	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi	Banda Aceh	Jumlah Dokumen Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi	27 Dokumen	Rp. 1.500.000.000	
24	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	Banda Aceh	Jumlah Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi yang Dibina dan Diberdayakan	15 Lembaga	Rp. 200.000.000,00	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	-	Jumlah Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi yang Dibina dan Diberdayakan	15 Lembaga	Rp. 200.000.000	
25	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Provinsi	Banda Aceh	Jumlah Dokumen Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Provinsi yang Disusun	2 Dokumen	Rp. 329.641.000,00	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Provinsi	Banda Aceh	Jumlah Dokumen Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Provinsi yang Disusun	2 Dokumen	Rp. 329.641.000	
26	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	Banda Aceh	Jumlah Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi yang Ditingkatkan Kapasitasnya melalui Koordinasi dan Sinkronisasi	6 Lembaga	Rp. 1.000.000.000,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	Banda Aceh	Jumlah Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi yang Ditingkatkan Kapasitasnya melalui Koordinasi dan Sinkronisasi	6 Lembaga	Rp. 1.000.000.000	
II	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Irigasi Modern	75,12 %	Rp. 35.710.809.672,00	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Irigasi Modern	67,13 %	Rp. 35.710.809.672	
01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Banda Aceh	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun	1 Dok	Rp. 1.500.000.000,00	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Banda Aceh	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun	1 Dok	Rp. 1.500.000.000	
02	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Aceh Utara, Bireuen, Aceh Jaya	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	1,38 Km	Rp. 20.660.809.672,00	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan		Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	0,07 Km	Rp. 20.660.809.672	
03	Pembangunan Bendung Irigasi		Jumlah Bendung Irigasi yang dibangun	0 Bendung	Rp. 0,00	Pembangunan Bendung Irigasi	-	Jumlah Bendung Irigasi yang dibangun	- Bendung	Rp. -	
08	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Gayo Lues, Aceh Utara, Aceh Selatan, Bireuen	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang ditingkatkan	0,25 Km	Rp. 2.500.000.000,00	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Bireuen	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang ditingkatkan	0,25 Km	Rp. 2.500.000.000	

RANWAL RENJA PENGAIRAN TAHUN 2027

No.	Rancangan Awal RKPA					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
09	Peningkatan Jaringan Irigasi Tambak	-	Panjang Jaringan Irigasi Tambak yang Ditingkatkan	0,20 Km	Rp. 300.000.000,00	Peningkatan Jaringan Irigasi Tambak		Panjang Jaringan Irigasi Tambak yang Ditingkatkan	- Km	Rp. 300.000.000,00	
10	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Aceh Timur, Aceh Barat Daya, Aceh Tamiang, Bireuen, Aceh Utara, Aceh Selatan	Panjang jaringan irigasi permukaan yang direhabilitasi	0,40 Km	Rp. 4.000.000.000,00	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Kab. Aceh Timur, Nurussaam, Blang Panjaou, Idi Tunong, Seunubok Jalan Kab. Aceh Barat Daya, Babah Rot, Pante Rakyat	Panjang jaringan irigasi permukaan yang direhabilitasi	0,35 Km	Rp. 4.000.000.000	
11	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tambak		Panjang Jaringan Irigasi Tambak yang Direhabilitasi	0,10 Km	Rp. 100.000.000,00	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tambak		Panjang Jaringan Irigasi Tambak yang Direhabilitasi	782,16 Km	Rp. 100.000.000,00	
12	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Seluruh Kabupaten WS Kewenangan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	515,61 Km	Rp. 1.850.000.000,00	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Kab. Aceh Selatan, Kab. Aceh Tenggara, Kab. Aceh Timur, Kab. Aceh Utara, Kab. Bireuen, Kab. Aceh Barat Daya, Kab. Gayo Lues, Kab. Aceh Tamiang, Kab. Pidie Jaya	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	515,61 Km	Rp. 1.850.000.000	
13	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	Seluruh Kabupaten WS Kewenangan	Jumlah Bendung Irigasi yang dioperasikan dan dipelihara	23 Bendung	Rp. 2.400.000.000,00	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	Kab. Aceh Selatan, Kab. Aceh Tenggara, Kab. Aceh Timur, Kab. Aceh Utara, Kab. Bireuen, Kab. Aceh Barat Daya, Kab. Gayo Lues, Kab. Aceh Tamiang, Kab. Pidie Jaya	Jumlah Bendung Irigasi yang dioperasikan dan dipelihara	23 Bendung	Rp. 2.400.000.000	
14	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa	Kab. Aceh Timur, Kota Langsa, Kab. Aceh Tamiang	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang dioperasikan dan dipelihara	41,79 Km	Rp. 1.100.000.000,00	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa	Kab. Aceh Timur, Kota Langsa, Kab. Aceh Tamiang	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang dioperasikan dan dipelihara	41,79 Km	Rp. 1.100.000.000	
15	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tambak		Panjang Jaringan Irigasi Tambak yang Dioperasikan dan Dipelihara	782,16 Km	Rp. 100.000.000,00	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tambak		Panjang Jaringan Irigasi Tambak yang Dioperasikan dan Dipelihara	782,16 Km	100.000.000	
16	Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi	Semua Kab/ Kota	Jumlah Unit Lembaga Pengelola Irigasi yang Beroperasi	5 Unit	Rp. 500.000.000,00	Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi	Kab. Bireuen, Banda Aceh, Langsa, Kab. Aceh Jaya, Kab. Aceh Barat Daya	Jumlah Unit Lembaga Pengelola Irigasi yang Beroperasi	5 Unit	Rp. 500.000.000	
17	Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Provinsi	Semua Kab/ Kota	Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi Kewenangan Provinsi yang Diperkuat Kapasitasnya	1 Lembaga	Rp. 300.000.000,00	Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Provinsi	Banda Aceh	Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi Kewenangan Provinsi yang Diperkuat Kapasitasnya	1 Lembaga	Rp. 300.000.000	
18	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	Semua Kab/ Kota	Jumlah Daerah Irigasi yang Terkelola dan Terawasi Alokasi Airnya	27 D.I	Rp. 400.000.000,00	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	Semua Kab/ Kota	Jumlah Daerah Irigasi yang Terkelola dan Terawasi Alokasi Airnya	27 D.I	Rp. 400.000.000	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DINAS PENGAIRAN

Pembangunan Aceh merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Pembangunan Aceh yang telah maupun yang akan dilaksanakan harus mengacu kepada arah dan kebijakan pembangunan nasional yang telah ditetapkan pemerintah.

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Berdasarkan Instruksi Menteri PUPR Nomor 23 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian PUPR 2025-2029, visi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) adalah sebagai berikut: **“Terwujudnya Indonesia Maju dalam Mendukung Fondasi Indonesia Emas 2045 melalui Penyelenggaraan Infrastruktur Pekerjaan Umum yang Andal dan Berkelanjutan.”** Pencapaian visi tersebut dilaksanakan melalui pelaksanaan misi Presiden dan Wakil Presiden, sebagai berikut:

1. **Memperkokoh Ideologi dan Hak Asasi Manusia:** pentingnya ideologi Pancasila sebagai fondasi utama negara, yang akan diiringi dengan demokrasi kuat dan penegakan hak asasi manusia sebagai pilar harmoni nasional.
2. **Kemandirian Nasional di Berbagai Sektor:** Astacita kedua adalah membangun kemandirian nasional melalui swasembada di bidang pangan, energi, dan air, serta mengembangkan ekonomi kreatif, hijau, dan biru.
3. **Penciptaan Lapangan Kerja dan Kewirausahaan:** Misi ketiga menargetkan peningkatan lapangan kerja berkualitas serta pengembangan industri kreatif dan kewirausahaan, termasuk melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk memacu pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
4. **Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM):** Pengembangan SDM menjadi salah satu fokus utama melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan sains serta penegakan kesetaraan gender. PrabowoGibran

juga menargetkan pemberdayaan pemuda, perempuan, dan penyandang disabilitas.

5. **Hilirisasi dan Industrialisasi:** Program hilirisasi industri ditujukan untuk meningkatkan nilai tambah produk dalam negeri sehingga dapat mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah dan mengoptimalkan hasil sumber daya nasional.
6. **Pengembangan Desa dan Pengentasan Kemiskinan:** Misi keenam menekankan pentingnya membangun dari desa dan memastikan pemerataan ekonomi, dengan upaya langsung untuk mengurangi mengurangi kemiskinan melalui pengembangan ekonomi pedesaan.
7. **Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi:** mengutamakan reformasi birokrasi dan politik untuk menciptakan pemerintahan yang efektif, transparan, dan anti-korupsi, serta upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba.
8. **Harmoni Lingkungan dan Budaya:** Misi terakhir bertujuan memperkuat toleransi antar-umat beragama dan menjaga hubungan harmonis dengan alam serta budaya. Upaya ini diharapkan mampu membangun Indonesia yang sejahtera dan berbudaya.

Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, sebagai bagian Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mendukung pencapaian visi kementerian melalui pencapaian misi ke-2, yaitu: **“membangun kemandirian nasional melalui swasembada di bidang pangan, energi, dan air, serta mengembangkan ekonomi kreatif, hijau, dan biru.”** Guna mendukung pencapaian visi dan misi, tujuan Kementerian PUPR 2025-2029 diformulasikan sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Infrastruktur: Membangun infrastruktur yang andal, termasuk infrastruktur sumber daya air, jalan, permukiman, dan perumahan, untuk mendukung konektivitas, produktivitas, dan efisiensi.
2. Pengembangan Infrastruktur Berkelanjutan: Memastikan pembangunan infrastruktur dilakukan secara berkelanjutan, dengan mempertimbangkan aspek lingkungan dan sosial, serta mendukung keseimbangan pembangunan antardaerah.

3. Penguatan Industri Konstruksi: Meningkatkan kualitas dan kapasitas industri konstruksi dalam negeri untuk mendukung pembangunan infrastruktur yang berkualitas.
4. Peningkatan Kualitas Hidup: Memastikan ketersediaan infrastruktur dasar yang layak untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, sejalan dengan prinsip "infrastruktur untuk semua".
5. Keterpaduan Pembangunan: Meningkatkan keterpaduan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman berbasis penataan ruang dalam rangka pembangunan berkelanjutan.

Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, sebagai bagian Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mendukung pencapaian tujuan kementerian melalui pencapaian tujuan -tujuan tersebut. Dalam rangka pencapaian visi, misi, dan tujuan Kementerian PUPR 2025- 2029, ditetapkan 5 (lima) Sasaran Strategis (SS) yang disertai dengan indikator kinerja Sasaran Strategis yang merupakan bagian dari Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian PUPR yang akan dicapai selama periode 2025 – 2029 yaitu Pengembangan Infrastruktur Sumber Daya Air: Pembangunan bendungan, jaringan irigasi, prasarana air baku, dan bangunan pengendali banjir.

3.1.1. Uraian tentang arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.

Penyusunan kebijakan pembangunan sektor pengairan di daerah harus selaras dengan arah pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam **RPJMN 2025–2029** yang mendukung visi pembangunan nasional menuju **Indonesia Emas 2045**. RPJM Aceh 2025–2029 disusun dengan mengacu pada RPJMN tersebut dan berkontribusi terhadap pencapaian target pembangunan nasional. Dalam kerangka pembangunan nasional, sektor sumber daya air memiliki peran strategis dalam mendukung ketahanan pangan, ketahanan air, pengendalian bencana, serta pembangunan wilayah yang berkelanjutan.

1. Penguatan Ketahanan Air Nasional

Salah satu arah kebijakan nasional adalah meningkatkan **ketahanan air nasional** melalui pengelolaan sumber daya air yang terpadu dan berkelanjutan. Kebijakan ini diarahkan untuk memastikan ketersediaan air yang cukup bagi kebutuhan domestik, pertanian, industri, dan lingkungan. Dalam hal ini Dinas Pengairan memiliki peran dalam:

- pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur sumber daya air;
- pengelolaan jaringan irigasi;
- pengembangan tampungan air seperti bendungan dan embung;
- peningkatan konservasi sumber daya air.

Upaya tersebut bertujuan untuk meningkatkan kapasitas tampungan air, menjamin ketersediaan air baku, serta meningkatkan efisiensi pemanfaatan air bagi berbagai sektor pembangunan.

2. Peningkatan Ketahanan Pangan Melalui Modernisasi Irigasi

Arah kebijakan nasional juga menekankan peningkatan **ketahanan pangan** melalui penguatan infrastruktur irigasi yang andal dan efisien. Sistem irigasi yang baik merupakan faktor penting dalam meningkatkan produktivitas pertanian dan menjaga stabilitas produksi pangan. Kebijakan ini diwujudkan melalui:

- rehabilitasi jaringan irigasi;
- modernisasi sistem irigasi;
- peningkatan efisiensi distribusi air;
- penguatan kelembagaan pengelolaan irigasi.

Dalam hal ini, Dinas Pengairan berperan dalam pengelolaan dan pengembangan jaringan irigasi kewenangan provinsi serta peningkatan kualitas layanan irigasi kepada petani.

3. Pengendalian Daya Rusak Air dan Mitigasi Bencana

Pembangunan nasional juga menekankan penguatan sistem pengendalian daya rusak air untuk mengurangi risiko bencana hidrometeorologi seperti banjir, kekeringan, dan abrasi pantai. Kebijakan ini meliputi:

- pembangunan infrastruktur pengendali banjir;
- normalisasi dan pengamanan sungai;
- pembangunan pengamanan pantai;
- peningkatan sistem peringatan dini bencana.

Melalui fungsi ini, Dinas Pengairan memiliki tanggung jawab dalam mengelola sungai dan infrastruktur pengendali banjir guna melindungi masyarakat dan kawasan strategis dari dampak bencana.

4. Pengelolaan Sumber Daya Air Berbasis Konservasi Lingkungan

Arah kebijakan pembangunan nasional juga menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya air yang memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan. Kebijakan ini dilakukan melalui:

- konservasi daerah aliran sungai (DAS);
- perlindungan kawasan sempadan sungai dan danau;
- pengelolaan kualitas air;
- penguatan sistem informasi hidrologi.

Pendekatan ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan ekosistem serta memastikan keberlanjutan sumber daya air dalam jangka panjang.

5. Penguatan Infrastruktur Wilayah dan Konektivitas Pembangunan

Pembangunan infrastruktur sumber daya air juga menjadi bagian dari upaya penguatan infrastruktur wilayah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Melalui pembangunan bendungan, jaringan irigasi, dan infrastruktur pengairan lainnya, sektor ini berkontribusi terhadap:

- peningkatan produktivitas sektor pertanian;
- pengembangan kawasan strategis;
- peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam hal ini, peran Dinas Pengairan menjadi penting dalam mendukung pembangunan wilayah yang merata dan berkelanjutan.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS PENGAIRAN ACEH

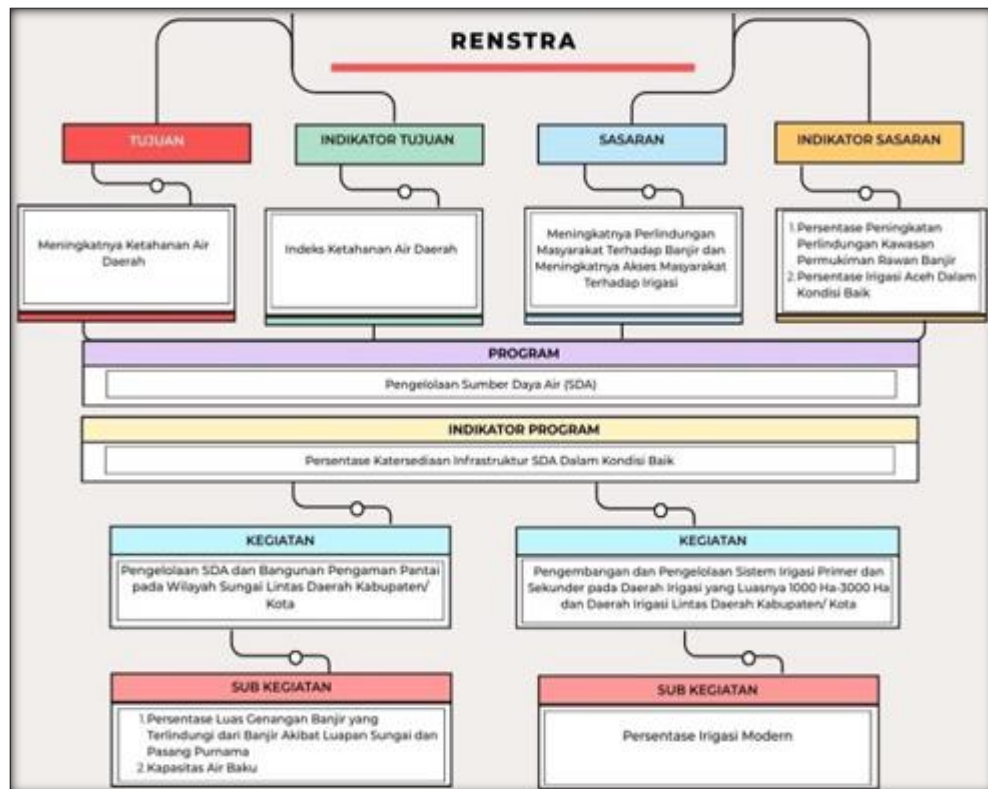
Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengairan Tahun 2027 mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengairan Aceh Tahun 2025-2027, dimana kedua dokumen tersebut merupakan bentuk pelaksanaan teknis dari Visi dan Misi yang tertuang dalam RPJMA Tahun 2025-2029. Adapun Visi dalam RPJMA 2025-2029 adalah **“ACEH ISLAMI, MAJU, BERMARTABAT DAN BERKELANJUTAN”**

Visi dicapai dengan 7 (Tujuh) misi pembangunan. Dinas Pengairan Aceh diamanatkan dalam **“Misi 4 yaitu: Mewujudkan infrastruktur dasar dengan menjaga keseimbangan dan inklusi regional aceh, koneksitas, dan berkelanjutan”** dengan meningkatnya ketahanan air daerah dalam mendukung ketahanan dan kedaulatan pangan, pengurangan resiko banjir, keberlanjutan DAS dan dukungan terhadap pangan, energi, dan lingkungan yang juga merupakan pelaksana urusan teknis pemerintahan di bidang Pengelolaan SDA yang meliputi upaya merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi pelayanan sesuai dengan Kebijakan Pemerintah Aceh. Selaras dengan tugas-tugas yang berkenaan dengan urusan pemerintah Aceh yang menjadi tanggungjawab Dinas Pengairan ikut berperan aktif dalam mewujudkan dan merumuskan tujuan, sasaran pemerintah.

Untuk mewujudkan sasaran dan tujuan Pemerintah Aceh Tahun 2025-2029, Dinas Pengairan menjabarkan kedalam tujuan dan sasaran Program dan Kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Penjabaran kedalam tujuan dan sasaran Pemerintah Aceh juga mempertimbangkan pencapaian Dinas Pengairan pada tahun 2023-2025, potensi dan permasalahan, tantangan yang dihadapi empat tahun kedepan serta sasaran dan arah kebijakan pembangunan Aceh dalam RPJMA tahun 2025-2029.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Pengairan Aceh adalah untuk meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya air dan sistem irigasi guna mendukung ketahanan air daerah, peningkatan produktivitas pertanian, serta pengendalian daya rusak air secara berkelanjutan. Berdasarkan arah kebijakan pembangunan daerah dan tugas pokok Dinas Pengairan, tujuan Renja Dinas Pengairan Aceh adalah **Meningkatkan**

ketahanan air daerah melalui penguatan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan, dengan Indikator Tujuan adalah Indeks Ketahanan Air Daerah.



Gambar 3.2. Tujuan dan Sasaran Dinas Pengairan

Berdasarkan tujuan dan sasaran, Dinas Pengairan juga menjabarkan target kegiatan yang harus dicapai pada RPJMA 2025-2029. Adapun target dari tujuan dan sasaran berdasarkan misi Pemerintah Aceh adalah:

Tabel 3.1. Tujuan dan Sasaran Dinas Pengairan Aceh

No.	Tujuan /Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target			
				2024	2025	2026	2027	2028	2029
Misi 4 : Mewujudkan insfrastruktur dasar dengan menjaga keseimbangan dan inklusi regional aceh, koneksitas, dan berkelanjutan									
1.	Tujuan: Meningkatkan ketahanan air	Indeks Ketahanan Air Daerah	Indeks	-	3,56	3,58	3,60	3,61	3,62
	Sasaran: Meningkatnya Perlindungan Masyarakat Terhadap	Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan	%	39,91	40,11	40,38	40,58	40,80	41,05

No.	Tujuan / Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target			
				2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Banjir dan Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Irigasi	Permukiman Rawan Banjir							
		Kapasitas Air Baku	m3/dt	-	0,19	0,65	1,11	1,57	2,03
		Persentase Ketersediaan Infrastruktur SDA dalam kondisi baik	%		56,59	56,71	56,83	56,97	57,12
		Persentase Irigasi Modern	%	-	66,47	67,13	67,87	68,69	69,58

Sumber: Dinas Pengairan Aceh

Berdasarkan tujuan dan sasaran Dinas Pengairan Aceh diamanatkan untuk meningkatkan kinerja. Faktor-faktor keberhasilan berfungsi untuk lebih memfokuskan strategi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran perangkat pemerintah secara sinergis dan efisien. Untuk merumuskan strategi maka dibutuhkan analisis terhadap lingkungan eksternal maupun internal dari berbagai aspek-aspek pembangunan pemerintah.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Ketahanan Air Daerah	Meningkatkan Ketersediaan Air yang berkualitas bagi masyarakat	• Meningkatkan kapasitas dan keandalan infrastruktur sumber daya air melalui pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan infrastruktur pengairan. • Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya air secara terpadu dan berkelanjutan melalui peningkatan	• Peningkatan pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur sumber daya air. • Penguatan pengelolaan sumber daya air berbasis konservasi lingkungan dan pengelolaan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		konservasi daerah aliran sungai dan penguatan pengelolaan hidrologi. • Meningkatkan modernisasi sistem irigasi guna meningkatkan efisiensi distribusi air dan mendukung ketahanan pangan. • Memperkuat pengendalian daya rusak air untuk mengurangi risiko bencana banjir, abrasi, dan kerusakan lingkungan.	daerah aliran sungai. • Peningkatan modernisasi sistem irigasi untuk mendukung produktivitas sektor pertanian. • Peningkatan sistem pengendalian banjir dan perlindungan wilayah sungai serta kawasan pesisir.

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Program Dinas Pengairan Aceh merupakan penjabaran langkah-langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijakan yang telah ditetapkan. Program kerja Operasional pada dasarnya merupakan upaya untuk mengimplementasikan strategis organisasi. Program kerja operasional merupakan penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang diperuntukan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana dan merupakan penjabaran rinci tentang langkah-langkah yang diambil untuk menjalankan kebijakan. Sedangkan Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu sesuai

Kebijaksanaan dan Program yang telah ditetapkan. Kegiatan dilakukan juga oleh masyarakat sebagai respons terhadap kebijakan dan program yang dikembangkan Instansi Pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu.

Dalam hal ini Sumber daya air adalah sangat vital bagi kehidupan dan penghidupan serta dibutuhkan oleh manusia sepanjang masa, langsung maupun tidak langsung. Oleh karenanya, sumber daya air dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. Selanjutnya penguasaan sumber daya air diabdikan kepada kepentingan dan kesejahteraan rakyat dibidang sosial, ekonomi, lingkungan, budaya, politik, ketahanan nasional, yang sekaligus menciptakan pertumbuhan keadilan sosial dan kemandirian. Agar penguasaan sumber daya air dapat dicapai dengan sebaik-baiknya dilakukan upaya-upaya pendayagunaan, pengelolaan, dan konservasi sumber daya air sehingga dapat diwujudkan kemanfaatan sumberdaya air secara optimal dan lestari.

Dinas Pengairan Aceh akan melakukan penuntasan atau penyelesaian kegiatan – kegiatan yang bersifat lanjutan sehingga bisa fungsional seperti rehab embung, bendung dan jetty serta memprioritas anggaran untuk rehabilitasi jaringan irigasi khususnya Daerah Irigasi yang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi; untuk penanganan Pantai dan sungai diprioritaskan pada lokasi yang sangat kritis untuk mengamankan fasilitas publik dan pemukiman; dan melaksanakan survey dan perencanaan reservoir dalam rangka ketahanan air. Untuk mencapai hasil yang diinginkan maka perlu adanya program dan kegiatan Dinas Pengairan Aceh.

3.3.1 Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program/kegiatan seperti pencapaian visi misi kepala daerah, SDGs, Pengentasan Kemiskinan, NSPK dan SPM, Pendayagunaan potensi ekonomi daerah dan pengembangan daerah terisolir

Perumusan program dan kegiatan pada Dinas Pengairan Aceh dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek strategis

pembangunan daerah dan nasional. Pertimbangan tersebut bertujuan agar pelaksanaan pembangunan sektor sumber daya air mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, penguatan ketahanan air, serta pembangunan wilayah yang berkelanjutan. Beberapa faktor yang menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut.

1. Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Perumusan program dan kegiatan Dinas Pengairan Aceh harus selaras dengan visi dan misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan oleh kepala daerah. Dalam RPJMA Aceh, visi pembangunan daerah yaitu **“Aceh Islami, Maju, Bermartabat, dan Berkelanjutan.”**

Dalam rangka mendukung pencapaian visi tersebut, sektor pengairan memiliki peran penting dalam:

- meningkatkan ketahanan air daerah;
- memperkuat infrastruktur sumber daya air;
- mendukung ketahanan pangan melalui pengelolaan sistem irigasi;
- meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang pengairan.

Dengan demikian, program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pengairan diarahkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur dasar yang berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan sumber daya air yang optimal.

2. Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)

Penyusunan program dan kegiatan Dinas Pengairan Aceh juga mempertimbangkan pencapaian ***Sustainable Development Goals (SDGs)***, khususnya tujuan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya air dan lingkungan hidup.

Beberapa tujuan SDGs yang relevan antara lain:

- **Tujuan 6:** Air Bersih dan Sanitasi Layak
- **Tujuan 2:** Tanpa Kelaparan (ketahanan pangan melalui irigasi)
- **Tujuan 11:** Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan
- **Tujuan 13:** Penanganan Perubahan Iklim

Melalui pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur sumber daya air serta pengelolaan daerah aliran sungai yang berkelanjutan, Dinas Pengairan berkontribusi dalam mendukung pencapaian target-target pembangunan berkelanjutan tersebut.

3. Pengentasan Kemiskinan

Program dan kegiatan sektor pengairan juga memiliki peran strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan, khususnya di wilayah pedesaan yang sebagian besar masyarakatnya menggantungkan hidup pada sektor pertanian. Pembangunan dan peningkatan infrastruktur irigasi dapat memberikan dampak positif berupa:

- peningkatan produktivitas pertanian;
- peningkatan pendapatan petani;
- perluasan kesempatan kerja di sektor pertanian dan konstruksi;
- pengurangan kesenjangan pembangunan antar wilayah.

Dengan demikian, pembangunan infrastruktur pengairan menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung kebijakan pengentasan kemiskinan di daerah.

4. Standar Nasional, Prosedur, Kriteria (NSPK) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Perumusan program dan kegiatan juga harus mengacu pada **Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK)** yang ditetapkan oleh pemerintah pusat serta **Standar Pelayanan Minimal (SPM)** pada bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelayanan publik di bidang pengairan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan standar nasional yang berlaku. Implementasi NSPK dan SPM dilakukan melalui:

- peningkatan kualitas dan kondisi infrastruktur sumber daya air;
- pemeliharaan jaringan irigasi secara berkelanjutan;
- peningkatan kapasitas kelembagaan pengelolaan sumber daya air.

5. Pendayagunaan Potensi Ekonomi Daerah

Program dan kegiatan Dinas Pengairan juga mempertimbangkan potensi ekonomi daerah, khususnya yang berkaitan dengan sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan yang sangat bergantung pada ketersediaan air. Melalui pembangunan infrastruktur pengairan yang memadai, diharapkan dapat:

- Meningkatkan produktivitas sektor pertanian;
- mendukung pengembangan kawasan pertanian unggulan;
- memperkuat ketahanan pangan daerah;
- mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah.

Dengan demikian, pengelolaan sumber daya air menjadi salah satu faktor penting dalam pengembangan potensi ekonomi daerah.

6. Pengembangan Daerah Terisolir dan Tertinggal

Faktor lain yang menjadi pertimbangan dalam perumusan program dan kegiatan adalah upaya pengembangan daerah-daerah yang masih terisolir atau tertinggal. Pembangunan infrastruktur sumber daya air di daerah terpencil bertujuan untuk:

- meningkatkan akses masyarakat terhadap air;
- mendukung kegiatan pertanian di wilayah terpencil;
- mempercepat pemerataan pembangunan antar wilayah;
- meningkatkan kualitas hidup masyarakat di daerah tertinggal.

Dengan adanya pembangunan infrastruktur pengairan di wilayah-wilayah tersebut, diharapkan dapat mengurangi kesenjangan pembangunan antara wilayah perkotaan dan pedesaan.

3.3.2 Garis besar mengenai rekapitulasi program/kegiatan yang meliputi jumlah program/kegiatan, sebaran/lokasi dan sasaran kelompok masyarakat

Rekapitulasi program dan kegiatan Dinas Pengairan Aceh disusun untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah dalam meningkatkan ketahanan air daerah melalui pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan. Program dan kegiatan tersebut dilaksanakan secara

terintegrasi dengan memperhatikan prioritas pembangunan daerah, kebutuhan masyarakat, serta kondisi wilayah Aceh yang memiliki karakteristik geografis dan potensi sumber daya air yang beragam.

Secara umum, pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pengairan Aceh difokuskan pada penguatan infrastruktur sumber daya air, peningkatan layanan sistem irigasi, serta pengendalian daya rusak air guna mendukung ketahanan pangan dan pembangunan wilayah.

I. Kegiatan Rutin

a. Kebutuhan Dasar Aparatur

Hasil yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah memenuhi kebutuhan belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan-tunjangan kerja lainnya untuk pegawai baik Pegawai Negeri (PNS) maupun Pegawai Kontrak (Non PNS). Dari kegiatan ini diharapkan pembayaran dapat dilakukan secara tepat waktu dan sesuai peraturan yang berlaku. Program dan Kegiatan Rutin Aparatur dijadikan satu program yaitu berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yaitu:

➤ Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi

Program rutin ini dibagi menjadi atas 4 Kegiatan dan 20 Sub Kegiatan yaitu Kegiatan dan Sub Kegiatan yaitu:

- **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

Kegiatan ini memiliki indikator Tingkat Tercapainya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja, dengan sub kegiatan yaitu Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.

- **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

Kegiatan ini memiliki indikator Tingkat Capaian kinerja dan keuangan, terdapat 2 (dua) sub kegiatan yaitu: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.

- **Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat Daerah**
Kegiatan ini memiliki indikator Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Kantor, dengan sub kegiatan yaitu Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.
- **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**
Kegiatan ini memiliki indikator Persentase aparatur yang memenuhi kompetensi, terdapat 2 (dua) sub kegiatan yaitu: Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.
- **Administrasi Umum Perangkat Daerah**
Kegiatan ini memiliki indikator Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Kantor, terdapat 6 (enam) sub kegiatan yaitu: Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; Penyediaan Bahan Logistik Kantor; Penyediaan Barang Cetak dan Penggadaan; Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan; Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
Kegiatan ini memiliki indikator Persentase Tersedianya Jasa Penunjang urusan Dinas, terdapat 3 (tiga) sub kegiatan yaitu: Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik; Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor; dan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
Kegiatan ini memiliki indikator Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara, terdapat 3 (tiga) sub kegiatan yaitu: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan; dan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

II. Kegiatan Wajib

Kegiatan-kegiatan yang wajib yang dilaksanakan agar dapat terlaksananya pembangunan dan peningkatan pengembangan dan pengelolaan SDA yang tepat sasaran, terukur, efisien dan efektif. Kegiatan dan Sub Kegiatan pada rencana kerja tahun 2026 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Kputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah adalah:

➤ Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

Program ini memiliki indikator Persentase ketersediaan infrastuktur SDA kondisi baik, memiliki 2 (dua) kegiatan yaitu:

• Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/ Kota

1. Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya;
2. Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku;
3. Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku;
4. Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai;
5. Pembangunan Embung dan Penampungan Air Lainnya;
6. Pembangunan Unit Air Baku;
7. Pembangunan Tanggul Sungai;
8. Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing;
9. Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya;
10. Rehabilitasi Unit Air Baku;
11. Rehabilitasi Tanggul Sungai;
12. Normalisasi/Restorasi Sungai;

13. Operasi dan Pemeliharaan Breakwater/Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya;
 14. Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya;
 15. Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya;
 16. Operasi dan Pemeliharaan Embung Air Baku;
 17. Operasi dan Pemeliharaan Sungai;
 18. Operasi dan Pemeliharaan Polder/Kolam Retensi;
 19. Peningkatan Flood Forecasting and Warning System (FFWS);
 20. Peningkatan Tanggul Sungai;
 21. Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai;
 22. Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing;
 23. Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi;
 24. Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi;
 25. Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi;
 26. Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Provinsi;
 27. Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi;
- **Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota.**
 - a. Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa
 - b. Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan;
 - c. Pembangunan Bendung Irigasi ;
 - d. Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa;
 - e. Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan;
 - f. Peningkatan Jaringan Irigasi Tambak;

- g. Peningkatan Bendung Irigasi;
- h. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan;
- i. Rehabilitasi Bendung Irigasi;;
- j. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tambak;
- k. Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan;
- l. Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi;
- m. Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa;
- n. Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tambak;
- o. Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi;
- p. Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Provinsi;
- q. Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi.

Dalam hal ini pencapaian program kegiatan diarahkan untuk mewujudkan jumlah jaringan pengairan dalam kondisi baik demi terjamin ketahanan pangan pangan yang berkelanjutan di wilayah Aceh, meningkatkan kualitas pengelolaan Daerah Pengaliran Sungai (DPS) dan irigasi partisipatif. Suatu kondisi yang menjadi isu strategis adalah ang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang cukup besar atau sebaliknya dalam hal tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Penjelasan tentang kegiatan Dinas Pengairan Aceh yaitu pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi meliputi dari tahap pembangunan, rehabilitasi sampai dengan operasi dan pemeliharaan mencakup satu kegiatan sampai dengan pembebasan lahan agar pembangunan berjalan dengan lancar. Sedangkan pengendalian banjir dan pengamanan pantai dibuat berdasarkan Wilayah Sungai kewenangan provinsi yang didalamnya dilakukan dari perencanaan hingga pembangunan pada masing-masing sungai berdasarkan Wilayah Sungai.

3.3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pengairan Aceh Tahun 2027 dan Prakiraan Maju Tahun 2028.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pengairan Aceh Tahun 2027 dan Prakiraan Maju Tahun 2028 dapat dilihat pada tabel T-C.33. Pada Tahun 2027, Dinas Pengairan Aceh melaksanakan beberapa program utama yang mendukung pengelolaan sumber daya air, pengembangan jaringan irigasi, serta peningkatan layanan administrasi perangkat daerah. Program tersebut antara lain Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA), serta Program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di bawah 1.000 Ha dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota.

Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, kegiatan yang dilaksanakan meliputi administrasi umum perangkat daerah, penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan, pemeliharaan barang milik daerah, pengadaan barang milik daerah, serta perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah. Sub kegiatan yang dilaksanakan antara lain penyediaan bahan logistik kantor, penyediaan barang cetakan dan penggandaan, penyediaan jasa komunikasi dan listrik, penyediaan jasa kebersihan kantor, pemeliharaan kendaraan dinas operasional, serta penyusunan dokumen perencanaan dan laporan kinerja. Total pagu anggaran program ini pada tahun 2027 sekitar Rp. 46,55 miliar, dengan prakiraan kebutuhan anggaran tahun 2028 sekitar Rp. 46,25 miliar.

Selanjutnya pada Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA), kegiatan difokuskan pada pengelolaan SDA pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi. Sub kegiatan yang dilaksanakan meliputi penyusunan rencana teknis, penyediaan air baku, pembangunan dan rehabilitasi bangunan pengendali air, operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air, serta pengelolaan sistem informasi hidrologi dan peringatan dini banjir. Pagu anggaran yang dialokasikan pada tahun 2027 sekitar Rp. 67,41 miliar, dengan prakiraan maju tahun 2028 sekitar Rp50,00 miliar.

Selain itu terdapat Program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder, yang bertujuan meningkatkan kinerja jaringan irigasi pada daerah irigasi kewenangan provinsi. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi pembangunan, rehabilitasi, operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, serta peningkatan kapasitas kelembagaan pengelolaan irigasi. Sub kegiatan antara lain pembangunan jaringan irigasi baru, rehabilitasi jaringan irigasi yang rusak, operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, serta peningkatan kompetensi tenaga teknis pengelola irigasi. Pagu anggaran program ini pada tahun 2027 sekitar Rp. 35,71 miliar, dengan prakiraan kebutuhan tahun 2028 sekitar Rp. 24,80 miliar.

Secara keseluruhan, pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2027 diarahkan untuk meningkatkan kinerja pengelolaan sumber daya air dan jaringan irigasi, mendukung ketahanan air, serta meningkatkan kualitas pelayanan administrasi perangkat daerah. Sementara itu, prakiraan maju tahun 2028 disusun sebagai proyeksi kebutuhan anggaran untuk menjamin keberlanjutan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan target pembangunan daerah pada Dinas pengairan.

TABEL TC.33

RUMUSAN PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PENGAIRAN TAHUN 2027 DAN PRAKIRAAAN MAJU TAHUN 2028

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Pagu Tahun 2027				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028	
						Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	9	10
1	03			URUSAN PEMERINTAHAN				Rp. 113.967.856.218,87	APBA		Rp. 96.256.720.303,55
1	03	00		PEKERJAAN UMUM & PENATAAN RUANG				Rp. 113.967.856.218,87	APBA		Rp. 96.256.720.303,55
1	03	00		DINAS PENGAIRAN				Rp. 113.967.856.218,87			
				Program Kegiatan Pada Setiap SKPA				Rp. 113.967.856.218,87	PAA, DAU, DBH, OTSUS ACEH		Rp. 96.256.720.303,55
1	03	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Lancarnya kebutuhan operasional perkantoran	Banda Aceh	100 %	Rp. 46.557.405.546,87	DBH, DAU, PAA		Rp. 46.254.782.411,55
1	03	01	1.01	-Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat Tercapainya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja	Banda Aceh	6 Dok	Rp. 211.553.900,00	DBH	6 Dok	Rp. 208.266.352,83
1	03	01	1.01 0001	-Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Banda Aceh	6 Dok	Rp. 211.553.900,00	DAU	6 Dok	Rp. 208.266.352,83
1	03	01	1.02	-Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Capaian kinerja dan keuangan	Banda Aceh	100 %	Rp. 39.877.412.031,40	PAA, DBH	100 %	39.872.970.528,00
1	03	01	1.02 0001	-Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Banda Aceh	378 Orang/ bulan	Rp. 39.298.390.528,00	PAA	378 Orang/ Bulan	Rp. 39.298.390.528,00
1	03	01	1.02 0002	-Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Banda Aceh	1 Dok	Rp. 579.021.503,40	DBH	1 Dok	Rp. 574.580.000,00
1	03	01	1.03	-Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Kantor	Banda Aceh	100 %	Rp. 35.275.497,95	DBH	100 %	35.261.392,72
1	03	01	1.03 0006	-Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Banda Aceh	5 Laporan	Rp. 35.275.497,95	DBH	5 Laporan	Rp. 35.261.392,72
1	03	01	1.05	-Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang memenuhi kompetensi	Banda Aceh	100 %	Rp. 50.386.500,00	DBH	100 %	375.386.500,00
1	03	01	1.05 0009	-Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Banda Aceh	4 Orang	n -	DBH	5 Orang	Rp. 25.000.000,00
1	03	01	1.05 0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Banda Aceh	120 Orang	Rp. 50.386.500,00	DBH	30 Orang	Rp. 50.386.500,00

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Pagu Tahun 2027				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028	
						Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	9	10
1	03	01	1.05 0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Banda Aceh	- Paket	Rp. -	DBH	2 Paket	Rp. 300.000.000,00
1	03	01	1.06	- Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Kantor	Banda Aceh	100 %	Rp. 1.255.910.644,54	DBH	100 %	1.060.263.178,88
1	03	01	1.06 0001	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Banda Aceh	2 Paket	Rp. 4.602.806,00	DBH	2 Paket	Rp. 4.531.279,16
1	03	01	1.06 0002	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Banda Aceh	5 Paket	Rp. 773.323.127,50	DBH	5 Paket	Rp. 585.175.071,10
1	03	01	1.06 0004	- Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Banda Aceh	2 Paket	Rp. 173.539.421,80	DBH	2 Paket	Rp. 170.842.619,19
1	03	01	1.06 0005	- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Banda Aceh	2 Paket	Rp. 65.777.613,80	DBH	2 Paket	Rp. 64.755.429,68
1	03	01	1.06 0006	- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Banda Aceh	12 Dokumen	Rp. 6.641.444,57	DBH	12 Dokumen	Rp. 6.538.236,52
1	03	01	1.06 0009	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Banda Aceh	1 Laporan	Rp. 232.026.230,87	DAU	1 Laporan	Rp. 228.420.543,25
1	03	01	1.07	- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah, dan Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	Banda Aceh	%	Rp. 350.000.000,00		0 %	-
1	03	01	1.07 0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Banda Aceh	2 Unit	100.000.000,00		- Unit	Rp. -
1	03	01	1.07 0007	- Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Banda Aceh	2 Unit	Rp. 100.000.000,00		- Unit	Rp. -
1	03	01	1.07 0009	- Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Aceh Jaya	1 Unit	Rp. 100.000.000,00		- Unit	Rp. -
1	03	01	1.07 0010	- Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Tersebar	1 Unit	Rp. 50.000.000,00		- Unit	Rp. -
1	03	01	1.08	- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang urusan Dinas	Banda Aceh	100 %	Rp. 3.073.126.620,77	DBH	100 %	3.025.370.232,62

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Pagu Tahun 2027				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028	
						Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	9	10
1	03	01	1.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Banda Aceh	1 Lap	-	DBH	1 Laporan	Rp. 0,00
1	03	01	1.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Banda Aceh	12 Lap	852.421.301,72	DBH	12 Laporan	Rp. 839.174.674,23
1	03	01	1.08 0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Banda Aceh	12 Lap	175.534.969,04	DBH	12 Laporan	Rp. 172.807.155,62
1	03	01	1.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Banda Aceh	12 Lap	2.045.170.350,00	DBH	12 Laporan	Rp. 2.013.388.402,76
1	03	01	1.09	- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang urusan Dinas	Banda Aceh	100 %	Rp. 1.703.740.352,22	DBH	100 %	1.677.264.226,50
1	03	01	1.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Banda Aceh	11 Unit	Rp. 376.673.990,50	DBH	11 Unit	Rp. 370.820.476,69
1	03	01	1.09 0002	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Banda Aceh	80 Unit	Rp. 890.046.868,64	DBH	80 Unit	Rp. 876.215.540,36
1	03	01	1.09 0009	- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Banda Aceh	4 Unit	Rp. 437.019.493,08	DBH	4 Unit	Rp. 430.228.209,45
1	03	02		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Kapasitas Air Baku		1,11 %	Rp. 67.410.450.672,00	DBH, Otsus Aceh	1,57 %	50.001.937.892,00
					Indeks Ketahanan Air		3,65 Indeks			3,69 Indeks	
					Persentase Ketersediaan Infrastruktur SDA dalam Kondisi Baik		56,83 %			56,97 %	
1	03	02	1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Luas genangan yang terlindungi dari banjir akibat luapan sungai dan pasang purnama	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	42,56 %	Rp. 31.699.641.000,00	DBH, Otsus Aceh	42,86 %	25.200.000.000,00

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Pagu Tahun 2027				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028	
						Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	9	10
1	03	02	1.01 0121	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	-	- Dok	Rp. -		- Dok	Rp. -
1	03	02	1.01 0119	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku yang Disusun	-	- Dok	Rp. -		- Dok	Rp. -
1	03	02	1.01 0122	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Kawasan dan Pengaman Pantai yang Disusun	Aceh Utara, Aceh Barat Daya	3 Dok	Rp. 1.550.000.000,00	Otsus Aceh	- Dok	Rp. -
1	03	02	1.01 0120	Pembangunan Embung dan Penampungan Air Lainnya	Terbangunnya Embung dan Penampung Air Lainnya	-	- Unit	Rp. -		- Unit	Rp. -
1	03	02	1.01 0123	Pembangunan Unit Air Baku	Jumlah Unit Air Baku yang Dibangun	Pidie Jaya	1 Unit	Rp. 200.000.000,00	Otsus Aceh	1 Km	Rp. 0,00
1	03	02	1.01 0009	Pembangunan Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang dibangun	Aceh Utara, Aceh Selatan, Aceh Tamiang	0,2 Km	Rp. 9.000.000.000,00	Otsus Aceh	0,45 Km	Rp. 9.000.000.000,00
1	03	02	1.01 0118	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan tebing yang dibangun	-	- Km	Rp. -		- Km	Rp. -
1	03	02	1.01 0096	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun	-	0,07 Km	Rp. 3.500.000.000,00	Otsus Aceh	0,04 Km	Rp. 2.000.000.000,00
1	03	02	1.01 0095	Rehabilitasi Unit Air Baku	Panjang Unit Air Baku yang Direhabilitasi	-	- Unit	-		- Km	Rp. -
1	03	02	1.01 0073	Rehabilitasi Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang direhabilitasi	Aceh Utara	0,1 Km	Rp. 2.000.000.000,00	Otsus Aceh	- Km	Rp. -
1	03	02	1.01 0079	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang dinormalisasi/ restorasi	Aceh Utara, Lhokseumawe, Aceh	4 Km	Rp. 1.560.000.000,00	Otsus Aceh	1,20 Km	Rp. 1.560.000.000,00
1	03	02	1.01 0021	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Direhabilitasi	-	1 Unit	20.000.000,00	Otsus Aceh	1,00 Unit	Rp. 20.000.000,00
1	03	02	1.01 0059	Operasi dan Pemeliharaan Breakwater/Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang Breakwater/Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara	-	0,11 Km	1.050.000.000,00	Otsus Aceh	1,10 Km	Rp. 1.050.000.000,00
1	03	02	1.01 0105	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang dioperasikan dan dipelihara	Seluruh Kabupaten WS Kewenangan	5 Unit	Rp. 500.000.000,00	Otsus Aceh	5 Unit	Rp. 500.000.000,00

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Pagu Tahun 2027				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028	
						Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	9	10
1	03	02	1.01 0051	Operasi dan Pemeliharaan Embung Air Baku	Jumlah Embung Air Baku yang Dioperasikan dan Dipelihara	-	1 Unit	20.000.000,00	Otsus Aceh	1 Unit	Rp. 20.000.000,00
1	03	02	1.01 0101	Operasi dan Pemeliharaan Sungai	Panjang sungai yang dipelihara	Seluruh Kabupaten WS Kewenangan	4 Km	Rp. 1.500.000.000,00	Otsus Aceh	4 Km	Rp. 1.200.000.000,00
1	03	02	1.01 0056	Operasi dan Pemeliharaan Polder/Kolam Retensi	Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Dioperasi dan Dipelihara	Seluruh Kabupaten WS Kewenangan	1 Unit	Rp. 20.000.000,00	Otsus Aceh	1 Unit	Rp. 20.000.000,00
1	03	02	1.01 0044	Peningkatan Flood Forecasting and Warning System (FFWS)	Jumlah Flood Forecasting and Warning System (FFWS) yang Ditingkatkan	Seluruh Kabupaten WS Kewenangan	1 Unit	Rp. 1.000.000.000,00	Otsus Aceh	1 Unit	Rp. 1.000.000.000,00
1	03	02	1.01 0094	Peningkatan Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Ditingkatkan	-	0,25 Km	Rp. 5.000.000.000,00	Otsus Aceh	0,25 Km	Rp. 5.000.000.000
1	03	02	1.01 0107	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara	-	- Km	Rp. 1.250.000.000,00	Otsus Aceh	0,25 Km	Rp. 1.250.000.000,00
1	03	02	1.01 0108	Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun	-	0,25 Km	Rp. -	Otsus Aceh	- Km	Rp. -
1	03	02	1.01 0117	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi	Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi yang Disusun	Banda Aceh	1 Dokumen	Rp. 500.000.000,00	Otsus Aceh	- Dokumen	Rp. -
1	03	02	1.01 0103	Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi	Banda Aceh	4 Dokumen	Rp. 1.500.000.000,00	DBH	4 Dok	Rp. 1.000.000.000,00
1	03	02	1.01 0090	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	Jumlah Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi yang Dibina dan Diberdayakan	Banda Aceh	15 Lembaga	Rp. 200.000.000,00		15 Lembaga	Rp. 200.000.000,00
1	03	02	1.01 0087	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Provinsi yang Disusun	Banda Aceh	2 Dokumen	Rp. 329.641.000,00	DBH	2 Dok	Rp. 380.000.000,00
1	03	02	1.01 0075	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Air Kewangan Provinis yang Ditingkakan Kapasitasnya melalui Koordinasi dan Sinkronisasi	Banda Aceh	6 Lembaga	Rp. 1.000.000.000,00	DBH	6 Lembaga	Rp. 1.000.000.000,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Pagu Tahun 2027				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028	
							Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	9	10
1	03	02	1.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Irigasi Aceh dalam kondisi baik	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	77,67 %	Rp. 35.710.809.672,00	DBH, Otsus Aceh	77,67 %	Rp. 24.801.937.892,00
1	03	02	1.02	01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun	Banda Aceh	1 Dok	Rp. 1.500.000.000,00	Otsus Aceh	1 Dok	Rp. 1.500.000.000,00
1	03	02	1.02	0002	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	Aceh Utara, Bireuen, Aceh Jaya	1,38 Km	Rp. 20.660.809.672,00	Otsus Aceh	0,33 Km	Rp. 5.000.000.000,00
1	03	02	1.02	0003	Pembangunan Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang dibangun	-	- Bendung	Rp. -		1 Bendung	Rp. 5.000.000.000,00
1	03	02	1.02	0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang ditingkatkan	Gayo Lues, Aceh Utara, Aceh Selatan, Bireuen	0,25 Km	Rp. 2.500.000.000,00	Otsus Aceh	- Km	Rp. -
1	03	02	1.02	0011	Peningkatan Jaringan Irigasi Tambak	Panjang Jaringan Irigasi Tambak yang Ditingkatkan	-	0,2 Km	300.000.000,00	Otsus Aceh	- Km	Rp. -
1	03	02	1.02	0009	Peningkatan Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang ditingkatkan	-	- Bendung	Rp. -		- Bendung	Rp. -
1	03	02	1.02	0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang jaringan irigasi permukaan yang direhabilitasi	Aceh Timur, Aceh Barat Daya, Aceh Tamiang, Bireuen, Aceh Utara, Aceh	0,4 Km	Rp. 4.000.000.000,00	Otsus Aceh	0,50 Km	Rp. 5.000.000.000,00
1	03	02	1.02	0015	Rehabilitasi Bendung Irigasi	Jumlah bendung irigasi yang direhabilitasi	-	- Bendung	Rp. -		1 Bendung	Rp. 1.251.937.892,00
1	03	02	1.02	0017	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tambak	Panjang Jaringan Irigasi Tambak yang Direhabilitasi	-	0,1 Km	100.000.000,00	Otsus Aceh	0,10 Km	Rp. 100.000.000,00
1	03	02	1.02	0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	Seluruh Kabupaten WS Kewenangan	515,61 Km	Rp. 1.850.000.000,00	Otsus Aceh	515,61 Km	Rp. 1.850.000.000,00
1	03	02	1.02	0022	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang dioperasikan dan dipelihara	Seluruh Kabupaten WS Kewenangan	23 Bendung	Rp. 2.400.000.000,00	Otsus Aceh	23 Bendung	Rp. 2.900.000.000,00
1	03	02	1.02	0023	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang dioperasikan dan dipelihara	Kab. Aceh Timur, Kota Langsa, Kab. Aceh Tamiang	41,79 Km	Rp. 1.100.000.000,00	Otsus Aceh	41,79 Km	Rp. 900.000.000,00
1	03	02	1.02	0024	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tambak	Panjang Jaringan Irigasi Tambak yang Dioperasikan dan Dipelihara	-	782,16 Km	100.000.000,00	Otsus Aceh	782,16 Km	Rp. 100.000.000,00

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Pagu Tahun 2027			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		
						Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Sumber Dana
									Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1				2	3	4	5	6	7	9	10
1	03	02	1.02 0034	Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi	Jumlah Unit Lembaga Pengelola Irigasi yang Beroperasi	Semua Kab/ Kota	5 Unit	Rp. 500.000.000,00	DBH	5 Unit	Rp. 500.000.000,00
1	03	02	1.02 0030	Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi Kewenangan Provinsi yang Diperkuat Kapasitasnya	Semua Kab/ Kota	1 Lembaga	Rp. 300.000.000,00	DBH	1 Lembaga	Rp. 300.000.000,00
1	03	02	1.02 0037	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	Jumlah Daerah Irigasi yang Terkelola dan Terawasi Alokasi Airnya	Semua Kab/ Kota	27 D.I	Rp. 400.000.000,00	DBH	27 D.I	Rp. 400.000.000,00

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PENGAIRAN

Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengairan Aceh Tahun 2027 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang memuat rencana pembangunan yang akan dilaksanakan secara **efektif dan efisien**. Program, kegiatan, dan sub kegiatan yang direncanakan menjadi tolok ukur pencapaian target kinerja yang mencerminkan kinerja sasaran strategis, sasaran program, dan sasaran kegiatan yang dilengkapi dengan indikator kinerja yang terukur.

Upaya pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pengairan Aceh pada Tahun 2027 dilakukan melalui pelaksanaan berbagai program, kegiatan, dan sub kegiatan baik yang bersifat regular maupun yang mendukung prioritas pembangunan daerah. Penyusunan rencana tersebut juga mempertimbangkan kondisi keuangan negara dan daerah serta perkembangan situasi ekonomi, politik, dan global yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pembangunan di sektor pengairan.

Berdasarkan Rancangan Awal Renja Tahun 2027, pagu indikatif terhadap capaian kinerja dan kerangka pendanaan Dinas Pengairan Aceh direncanakan sebesar Rp. 113.967.856.218,87. Alokasi anggaran tersebut digunakan untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan yang menjadi kewenangan Dinas Pengairan Aceh dalam rangka peningkatan pengelolaan sumber daya air, pengembangan jaringan irigasi, serta peningkatan pelayanan administrasi perangkat daerah.

Pelaksanaan kegiatan pada Tahun 2027 dilakukan dengan memperhatikan penyesuaian dan pergeseran pada beberapa sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan prioritas pembangunan. Adapun rencana belanja Dinas Pengairan Aceh pada Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

- 1) Total rencana belanja Dinas Pengairan Aceh Tahun 2027 adalah sebesar **Rp. 113.967.856.218,87**
- 2) Total Rencana Belanja Langsung berdasarkan Program yang dibutuhkan adalah sebagai berikut:
 - Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi

Program ini bertujuan untuk mendukung penyelenggaraan administrasi pemerintahan, peningkatan kualitas pelayanan organisasi, serta penyediaan sarana dan prasarana pendukung operasional perangkat daerah. Total rencana belanja untuk program ini adalah sebesar **Rp. 46.557.405.546,87**. Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung berbagai kegiatan penunjang seperti administrasi umum perangkat daerah, penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan, pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah, serta perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah.

➤ Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan sumber daya air secara berkelanjutan melalui pembangunan, rehabilitasi, operasi, dan pemeliharaan prasarana sumber daya air serta pengelolaan sistem informasi sumber daya air. Total rencana belanja untuk program ini adalah sebesar **Rp. 31.669.641.000,00**.

Anggaran tersebut diarahkan untuk mendukung kegiatan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi, termasuk pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur sumber daya air, pengendalian daya rusak air, serta peningkatan ketersediaan air baku.

Rencana kerja dan pendanaan Dinas Pengairan Aceh Tahun 2027 diarahkan untuk mendukung peningkatan pengelolaan sumber daya air, pengembangan sistem irigasi, serta peningkatan kualitas pelayanan organisasi, sehingga dapat berkontribusi terhadap peningkatan ketahanan air, ketahanan pangan, serta pembangunan daerah di Provinsi Aceh.

BAB V**P E N U T U P**

Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengairan Aceh Tahun 2027 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang disusun sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengairan Aceh Tahun 2025–2029 serta sebagai bagian dari implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) Tahun 2025–2029. Dokumen ini menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan sumber daya air pada tahun anggaran 2027.

Penyusunan Renja Dinas Pengairan Aceh Tahun 2027 memperhatikan berbagai kebijakan pembangunan nasional dan daerah, serta mengacu pada prioritas pembangunan daerah yang menitikberatkan pada peningkatan ketahanan air daerah, penguatan infrastruktur sumber daya air, peningkatan layanan sistem irigasi, serta pengendalian daya rusak air. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut diharapkan dapat mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) Tahun 2025–2029 yang menjadi pedoman penyusunan Renstra Dinas Pengairan Aceh Tahun 2025–2029, serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah dan Rencana APBA Tahun 2027, keberhasilan pelaksanaan Renja ini sangat bergantung pada dukungan penganggaran daerah maupun nasional. Pada tahun 2027 direncanakan pagu anggaran sebesar Rp. 113.967.856.218,87, dengan alokasi Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) sebesar Rp. 46.557.405.546,87 pada Dinas Pengairan Aceh.

Pelaksanaan Renja Dinas Pengairan Aceh Tahun 2027 dilakukan secara sinergis dengan berbagai pemangku kepentingan, baik pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota, maupun masyarakat. Sinergi tersebut diperlukan untuk memastikan bahwa pembangunan infrastruktur sumber daya air dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat,

khususnya dalam peningkatan pelayanan jaringan irigasi, penanggulangan kekeringan, serta pengendalian banjir.

Pembangunan di bidang sumber daya air diarahkan untuk mendukung ketahanan dan kedaulatan pangan melalui pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, serta operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dengan mengacu pada indikator Indeks Ketahanan Air Daerah. Selain itu, penguatan ketahanan air juga dilakukan melalui pembangunan dan peningkatan embung serta tampungan air lainnya, peningkatan layanan infrastruktur pengendali daya rusak air seperti pengendalian banjir dan abrasi pantai, serta upaya pelestarian kualitas sumber daya air dengan meminimalkan dampak pencemaran.

Keberhasilan pelaksanaan Renja ini memerlukan komitmen, semangat, serta disiplin dari seluruh pelaksana pembangunan di bidang pengairan, disertai dengan penguatan kapasitas sumber daya manusia, kelembagaan, serta koordinasi lintas sektor. Dengan demikian, pengelolaan sumber daya air di Aceh diharapkan dapat dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh, dan berkelanjutan guna mendukung terwujudnya pembangunan daerah yang maju, sejahtera, dan berdaya saing.

BANDA ACEH, 3 FEBRUARI 2026
Mt. KEPALA DINAS PENGAIRAN

ERWIN FERDINANSYAH, ST., MT
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19760326 200312 1 003